

**SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP KEMANDIRIAN  
DESA SABBANG PARU KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**MUAKIRA  
NIM: 19.2900.024**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDES) TERHADAP KEMANDIRIAN  
DESA SABBANG PARU KABUPATEN PINRANG**



**OLEH**

**MUAKIRA  
19.2900.024**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada  
Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Terhadap Kemandirian Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang  
Nama Mahasiswa : Muakira  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.024  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No. B.5573/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (.....*Mukhtar Yunus*.....)  
NIP : 19700627 200501 1 005  
Pembimbing Pendamping : Rini Purnamasari, S.E, M.Ak.. (.....*Rini Purnamasari*.....)  
NIDN : 2024019002

Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



*Muzdalifah Muhammadun M.Ag*  
NIP. 19710203 200112 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Terhadap Kemandirian Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang  
Nama Mahasiswa : Muakira  
Nomor Induk Mahasiswa : 19.2900.024  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam No. B.5573/In.39.8/PP.00.9/11/2022

Tanggal Kelulusan : 30 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. (Ketua) (.....  
Rini Purnamasari, S.E, M.Ak. (Sekretaris) (.....  
Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota) (.....  
Darvis, S.E., M.Si. (Anggota) (.....

Mengetahui:

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
  
Muhammadun M. Ag  
19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadiran Allah swt atas limpahan rahmat, hidayah-Nya, taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Jumaing dan Ibu Samsia di mana dengan pembinaan dan berkah doa setulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dan menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Rini Purnamasari, S.E, M.Ak. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun M. Ag, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Nurfadhilah, S.E., M.M, selaku Ketua Prodi Manajemen Keuangan Syariah.

4. Kepada Bapak Dr. Arqam, M.Pd selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis, dan juga telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu penulis.
8. Kepada Bapak Kepala Desa dan Staf Desa Sabbang Paru yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
9. Kepada cinta kasih kedua saudara-saudara saya Musmiranda dan Alang Setiawan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis.
11. Kepada sepupu saya Lisnadila S.E yang selalu membantu saya dalam penulisan Tugas Akhir ini dan yang selalu saya repotkan.
12. Kepada Abdul Hakim terimakasih atas dukungan dan semangat, serta menjadi tempat berkeluh kesah saya selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Wahyuni, Nengsi Wulandari, Ainun Ananda Putri, Fitria Ramadani, dan Siti Nur Halizah R. yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada rekan-rekan seperjuangan prodi manajemen keuangan syariah khususnya Dian wahyuni, Mutmainnah, Wildayanti, Hasmira, Salma.S, Siti

Nurhalisa, Andriana, Harviana, Syamsidar dan Lusi Sefitri yang selalu memberikan banyak bantuan dan selalu ada dikala penulis meminta bantuan serta selalu memberi semangat.

15. Kepada rekan-rekan KPM Desa Salipolo dan teman seperjuangan PPL di Kantor DPRD Pinrang.
16. Seluruh pihak yang berjasa dalam proses penulisan skripsi ini baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan seluruh rahmat dan pahala-Nya. Terakhir penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 07 November 2023  
23 Rabiul Akhir 1445 H



Muakira  
NIM. 19.2900.024


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muakira  
NIM : 19.2900.024  
Tempat/Tgl Lahir : Kajuangin, 29 Maret 2001  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Terhadap Kemandirian Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 07 November 2023  
23 Rabiul Akhir 1445 H



Muakira  
NIM. 19.2900.024

## ABSTRAK

MUAKIRA. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang*. Skripsi dibimbing oleh Mukhtar Yunus dan Rini Purnamasari.

Pengelolaan APBDes dilakukan sesuai UU yang ada. Secara umum, APBDesa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan APBDesa yang baik dapat mengantarkan desa dan masyarakatnya menjadi mandiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan APBDes dan efektivitas pengelolaan APBDes tersebut dalam upaya meningkatkan kemandirian desa di desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer yaitu wawancara langsung dilokasi penelitian dan data sekunder berasal dari dokumen, arsip kantor desa, buku-buku serta jurnal yang terkait.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan Desa Sabbang Paru sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Namun dalam praktek dan pelaksanaannya belum efektif dan masih sangat kurang. Program kerja yang di usung pemerintah untuk upaya peningkatan kemandirian desa banyak belum terlaksana. Pembagian bantuan kepada masyarakat belum dilakukan secara merata dilihat dari kondisi desa masih banyak yang tertinggal.

Kata Kunci: Pengelolaan, APBDesa, Kemandirian Desa.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Teori Analisis.....	12
2. Teori Mekanisme .....	12
3. Teori Efektivitas.....	13
4. Teori Pengelolaan.....	13
5. Teori Anggaran .....	14
6. Teori Pendapatan.....	15
7. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ....	24

8. Kemandirian Desa.....	29
9. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Dalam Islam.....	33
C. Kerangka Konseptual .....	36
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian .....	41
D. Jenis dan Sumber Data .....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	43
G. Teknik Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Hasil Penelitian.....	46
1. Mekanisme Pengelolaan APBDes Sabbang Paru .....	47
2. Efektivitas Pengelolaan APBDes Sabbang Paru.....	53
3. Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa Melalui APBDes.....	56
B. Pembahasan .....	64
1. Mekanisme Pengelolaan APBDes Sabbang Paru .....	64
2. Efektivitas Pengelolaan APBDes Sabbang Paru.....	69
3. Upaya meningkatkan Kemandirian Desa Melalui APBDes .....	70
BAB V PENUTUP.....	76
A. Simpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78
LAMPIRAN.....	83
BIODATA PENULIS .....	129

## DAFTAR TABEL

NO	Judul Tabel	Halaman
1..1	Anggaran Desa Sabbang Paru (DIRK DDS dan ADD T.A 2022)	4
4.1	Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Keluaran Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap Pertama (I) T.A 2022	62



## DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	39



**DAFTAR LAMPIRAN**

NO	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Penelitian Awal (Observasi)	84
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	85
3	Surat Izin Penelitian	86
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	87
5	Struktur Pemerintahan Desa Sabbang Paru Periode Tahun 2021 Sampai 2027 Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang	88
4	Laporan Realisasi Tahap II	89
5	Pendoman Wawancara	94
5	Transkrip Wawancara	98
6	Surat Keterangan Wawancara	117
7	Dokumentasi	127
8	Biodata Penulis	129

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Amzah	‘	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- 1) Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa huruf atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

- 2) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
أو	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ   تآ	<i>Fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
ئ	<i>Kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
ؤ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: māta
رَمَى	: ramā
قِيلَ	: qîla
يَمُوتُ	: yamûtu

#### 4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *tāmarbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tāmarbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tāmarbûtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudāh al-jannah atau raudatuljannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fādilah atau al-madīnatulfādilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan anda) yang diberi tandas *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyyatau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyyatau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalâh* (bukan *az-zalzalâh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَامُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

*Fīzilāl al-qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafzālā bi khusus al-sabab*

### 9. *Lafz al-jalalah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah* بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital(*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal namadiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*WamāMuhammadunillārasūl*

*Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārakan*

*SyahruRamadan al-ladhūnzilafih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

*Al-Gazali*

*Al-Munqizmin al-Dalal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt. : *subḥānahūwata 'āla*

saw. : *ṣhallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. : *'alaihi al-sallām*

H : Hijrah

M : Masehi

SM : Sebelum Masehi

l. : Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)

w. : Wafattahun

QS ..../:.....: 4: QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR : Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص=صفحة

بدون مكان = دم

صلى الله عليه وسلم = صلعم

طبعة = ط

بدون ناشر = دن

إلى آخرها/آخره = الخ

جزء = ج

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab
- No. : biasanya digunakan kata juz.  
Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemerintah desa memiliki sumber pendapatan untuk membiayai segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan desa sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan. Setiap desa memiliki kemampuan yang berbeda dalam mengelola pendapatan dan pengeluarannya. Hal ini tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes<sup>1</sup>. APBDes memiliki rencana keuangan pengurus desa selama satu tahun. Konsep yang dilakukan pemerintah desa untuk mencapai tujuan dalam pembangunan dan pengaturan desa terdapat APBDes tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, bahwa desa diberi kewenangan dalam pengelolaan keuangan desanya, sehingga desa semakin terbuka (transparan) dan responsible terhadap proses pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 73 menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan hasil musyawarah.<sup>2</sup>

Desa telah lama memiliki sistem mekanisme administrasi dan sesuai dengan norma sosial. Dalam penyelenggaraan anggaran pendapatan dan belanja (APBDes) desa mengandung arti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta

---

<sup>1</sup> Dizzy Asrinda Siswi Ramadhani, Nur Hisamuddin, dan Moch Shulthoni, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Apbdesa (Studi Kasus Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)," *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 17.1 (2020), 1–12.

<sup>2</sup> Saifatul Husna dan Syukriy Abdullah, "Kesiapan aparaturnya dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1.1 (2016), 282–93.

pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Pada pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Pada dasarnya APBDes digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Peran aktif masyarakat juga penting, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, masyarakat berhak mengetahui dan mengontrol kemajuan pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang baik antara perangkat desa dan masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan APBDes. Jika berjalan dengan baik, kesejahteraan masyarakat tercapai bahkan mereka dapat mengembangkan diri untuk kemajuan bersama<sup>3</sup>.

Pengelolaan APBDes dilakukan sesuai UU yang ada. Secara umum, setiap APBDesa besar yang dimiliki oleh desa juga harus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan anggaran menjadi faktor utama efektivitas penggunaan dana desa. Selain bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, pemerintah desa juga bertanggung jawab atas laporan keuangan. Pemerintah desa harus melaksanakan laporan keuangan desa dengan benar, agar kualitas pemerintahan desa meningkat dan ada keterkaitan antara kesejahteraan masyarakat dengan kinerja pemerintah<sup>4</sup>.

Pemerintah desa membutuhkan pembiayaan dan sumber pendapatan untuk penyelenggaraan desa. Sumber pendapatan desa kemudian dikelola oleh anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Keuangan desa diatur oleh kepala desa

---

<sup>3</sup> Ramayana Arjun dan M Rusli Engka, "Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tadangpalie Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo," *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2.1 (2021), 377–89.

<sup>4</sup> Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anisa, "Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10.2 (2017), 273–88.

sesuai peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Pembiayaan desa menurut Permendagri nomor 73 tahun 2020 adalah seluruh hak dan kewajiban desa dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut<sup>5</sup>. Dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perekonomian desa harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif dan terkendali serta sesuai dengan disiplin anggaran. Begitu pula dengan anggaran pendapatan dan belanja desa yang masing-masing desa menerima dan merupakan salah satu sumber pembiayaan desa yang pada dasarnya menjadi penggerak penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelola anggaran pendapatan dan belanja desa juga harus transparan, sehingga kegiatan kemasyarakatan yang mendorong pembangunan dan kemandirian desa dapat terlaksana<sup>6</sup>.

Anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan instrumen penting yang menentukan pengelolaan yang baik (*good governance*) dan pembangunan di tingkat desa. Diantaranya, praktik tata kelola yang baik diukur melalui proses akuntabilitas APBDes. Memahami proses pengelolaan APBDes dalam semua tahapan (persiapan, pelaksanaan, pelaporan) APBDes sebagai dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip yang inklusif, transparan dan bertanggung jawab. Masyarakat desa harus diundang dalam musyawarah yang menggunakan uang desa. Dengan demikian, harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan

---

<sup>5</sup> Nur Amalia Pratiwi Ishak, "Dinamika Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Krisis Kepercayaan Masyarakat Desa Di Desa Sapanang Kabupaten Jeneponto."

<sup>6</sup> Berna Sudjana Ermaya, "Kemandirian desa dalam mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan," *LITIGASI*, 16.2 (2015).

rakyat dapat terwujud dan dapat memberikan makna dan nilai bagi penyelenggaraan pemerintahan desa yang benar<sup>7</sup>.

Anggaran Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) dan tercatat di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adapun DIRK DDS atau pembagian dana Desa Sabbang Paru Tahun Anggaran 2022 dirincikan sebagai berikut : PAGU DDS adalah berapa banyak dana desa yang masuk jadi PAGU DDS di tahun 2022 sebanyak Rp 912.461.000, Silpa DDS adalah selisi lebih realisasi penerimaan anggaran selama satu periode anggaran jadi Silpa DDS di tahun (2021) sebanyak Rp 2.657.731 sehingga total anggaran belanja sebanyak Rp 915.118.731.<sup>8</sup>

Tabel 1.1 Anggaran Desa Sabbang Paru (DIRK DDS dan ADD T.A 2022)

PAGU DDS 2022	Rp 912,46,000
Silpa DDS 2021	Rp 2,657,731
<b>Total Anggaran Belanja</b>	<b>Rp 915,118,731</b>

*Sumber Data: DirK DDS Sabbang Paru T.A 2022*

Secara struktural pemerintahan desa masih di bawah kabupaten/kota tetap menjadi bagian dari pemerintahan provinsi kabupaten/kota, namun pemerintahan desa dikelola secara mandiri, pemerintah provinsi hanya sebagai inspektur dan pemeriksa melalui kewenangan desa. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Kegiatan pembangunan desa salah satunya diawali dengan pengembangan sumber daya dan

<sup>7</sup> Selfianti Faisal Arsik dan Herman Lawelai, "Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi," *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2020), 1–7.z

<sup>8</sup> DirK DDS Sabbang Paru T.A 2022

ekonomi desa, sehingga pelaksanaan ekonomi desa dapat berlangsung secara mandiri<sup>9</sup>.

Desa yang baik adalah desa yang tahu bagaimana merencanakan kegiatannya. Namun, masih banyak desa terpencil yang belum mengetahui bagaimana merumuskan kegiatan apa yang mampu untuk merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas desa. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor antara lain sumber daya manusia yang terbatas, tingkat pendidikan yang rendah, sumber daya alam yang terbatas, budaya masyarakat setempat. Perencanaan anggaran yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan akuntabilitas merupakan unsur utama pembangunan desa mandiri yang berkelanjutan<sup>10</sup>.

Desa Sabbang Paru terletak pada Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang yang di dalamnya terdapat 2 dusun yaitu dusun Kanipang dan dusun Kajuangin yang sebagian besar wilayahnya adalah daratan rendah (pantai) sumber perekonomian utama masyarakat desa Sabbang Paru adalah petani, nelayan, peternak, pegawai negeri sipil (PNS), perangkat desa, wiraswasta honor. Dan sebagian besar hanyalah sekedar memproduksi gabah/beras yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seiring berkembangnya teknologi banyak sarana dan prasarana yang dapat membantu beberapa urusan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokoknya namun minimnya sosialisasi atau seminar-seminar tentang perkebunan dan perikanan membuat masyarakat masih kurang dalam pemahaman peningkatan dan pengelolaan lahannya, mengingat sumber daya desa begitu luas.

---

<sup>9</sup> Agus Adhari dan I Ismaidar, "Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat," *Dialogia Iuridica*, 9.1 (2017), 13–28.

<sup>10</sup> Lisnawati and Soraya Lestari, 'Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bungku Aceh Besar', *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 4.2 (2019), 159.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pengelolaan APBDes yang baik untuk kemandirian desa dengan judul. Penelitian “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Terhadap Kemandirian Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan APBDes pada Desa Sabbang Paru ?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Sabbang Paru ?
3. Bagaimana upaya dalam meningkatkan kemandirian desa melalui pengelolaan APBDes di Desa Sabbang Paru ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan APBDes pada Desa Sabbang Paru.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Sabbang Paru.
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya dalam meningkatkan kemandirian desa melalui pengelolaan APBDes di Desa Sabbang Paru.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kegunaan penelitian yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian selanjutnya yang relevan dengan judul. Serta dengan adanya penelitian ini

diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengelolaan pendapatan desa terhadap kemandirian desa.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan mahasiswa lainnya sebagai bahan referensi mengenai pengelolaan pendapatan desa terhadap kemandirian desa.

### b. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar S.E pada program studi manajemen keuangan syariah, fakultas ekonomi dan bisnis islam. Disamping itu penelitian ini merupakan suatu masukan positif dalam proses penerapan ilmu yang didapatkan selama kuliah.

### c. Bagi kampus IAIN Parepare

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang sebelumnya mengangkat judul, obyek, dan subyek yang bersinggungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kirowati 1 Dan Lutfiyah Dwi S dengan judul “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat.<sup>11</sup> Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Magetan, sedangkan Penelitian sekarang dilakukan di kantor desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang. Sedangkan persamaanya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif Deskriptif, sama dengan penelitian yang sekarang.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Lia Aprilida dan Slamet Joko Utomo dengan judul “Implementasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian

---

<sup>11</sup> Dewi Kirowati Dan Lutfiyah Dwi S., “Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”, *Jurnal Politeknik Negeri Madiun*, Vol. 1, No. 1, Mei 2018, h. 9a

Desa di Kabupaten Mojokerto” hasil penelitian ini menunjukkan Desa Salen adalah salah satu desa yang di wilayah kecamatan bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Desa Salen sebesar 149. Jenis wilayah desa adalah dataran rendah. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu : Dusun Salen, Dusun Dadapan, Dusun Talok, dan Dusun Semanggi dan di Desa Salen juga Terdapat 5 RW dan 23 RT. Desa Salen ini berbatasan dengan 4 desa yaitu posisi baratnya berbatasan Desa Pekuwon, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tinggar, timurnya berbatasan dengan Desa Mejoyo dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngrowo. Jumlah total penduduk di desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto pada tahun 2020 sebanyak 3.446 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.774 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1672 jiwa sedangkan di tahun 2021 jumlah total penduduknya sebanyak 3.380 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.689 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.691 jiwa. Potensi yang dimiliki oleh Desa Salen ini yaitu komoditas pangan. Kondisi Tanah di Desa Salen cukup subur, komoditas pangan di Desa Salen yaitu padi, jagung, kedelai, dan ada pula tanaman kacang hijau.<sup>12</sup> Perbedaan penelitian ini dengan Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Mojokerto, sedangkan Penelitian sekarang dilakukan di kantor desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang. Sedangkan persamaan penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif Deskriptif, sama dengan penelitian yang sekarang.

3. Rinda Nofotna Zalukhu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2020 dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>12</sup> Vivi Lia Aprilida dan Slamet Joko “Utomo Implementasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Mojokerto” (Thesis: Universitas Turnajoyo Madura, 2022).

Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas<sup>13</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menganalisis tentang pengelolaan pendapatan Desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan Rinda dilakukan di Desa Lauru Nias Utara, sedangkan penelitian yang dilakukan di desa Sabbang Paru Sulawesi Selatan. Perbedaan selanjutnya, penelitian yang dilakukan Rinda berfokus menganalisis tentang anggaran APBDES sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada sumber pendapatan untuk kemandirian desa.

4. Icha Shintia Dewi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada: Desa Natar, Kabupaten Lampung Selatan). Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan penelitian yaitu pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi misi desa serta keinginan masyarakat yang terwujud<sup>14</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang

---

<sup>13</sup> Rinda Nofotna Zalukhu, "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara", (Thesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020).

<sup>14</sup> Icha Shintia Dewi, "Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada: Desa Natar, Kabupaten Lampung Selatan)", (Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

dilakukan penulis adalah keduanya menggunakan metode kualitatif, persamaan selanjutnya terdapat pada analisis pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian Icha dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada objeknya. Icha ingin menganalisis pengelolaan keuangan untuk kepuasan masyarakat yang ditarik dari persfkrtif ekonomi islam sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ingin menganalisis sumber pendapatan desa dalam meningkatkan kemandirian desa.

5. Dwi Supriati Universitas Islam Riau tahun 2021 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Sumber Sari Kabupaten Kampar sudah baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa<sup>15</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keduanya menggunakan metode kualitatif. Persamaan selanjutnya yaitu keduanya ingin menganalisis tentang pengelolaan keuangan desa. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis engan penelitian yang dilakukan Dwi yaitu Dwi berfokus kepada kinerja keuangan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus kepada sumber pendapatan desa untuk kemandirian desa.

---

<sup>15</sup> Dwi Supriati, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas DAN rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”, (Thesis: Universitas Islam Riau, 2021).

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Analisis**

#### **a. Pengertian Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>16</sup>

Analisis adalah suatu proses pemecahan masalah dengan menguraikan beberapa pokok permasalahan, penelaah bagian tersebut dalam hubungan antara bagian untuk mendapatkan kebenaran dan pemahaman yang menyeluruh.<sup>17</sup>

### **2. Teori Mekanisme**

#### **a. Pengertian Mekanisme**

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.<sup>18</sup>

Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h. 156

<sup>17</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, "*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*", (Jakarta: Modern English Press, 2002). Hal.4

<sup>18</sup> Lorens Bagus. Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia, 1996). hlm. 612-613.

aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.<sup>19</sup>

### **3. Teori Efektivitas**

#### **a. Pengertian Efektivitas**

Efektivitas adalah memaksimalkan hasil usaha dengan memanfaatkan sumber daya. Berdasarkan KBBI efektivitas adalah daya guna, keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai<sup>20</sup>. Menurut J. Rafianto Efektivitas adalah melakukan suatu pekerjaan dengan baik dan menghasilkan sesuai apa yang diharapkan<sup>21</sup>.

Menurut Gibson Ebungkaes efektivitas adalah capaian dari setiap individu, organisasi, ataupun kelompok. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya yang telah di tentukan untuk dikerjakan dan laksanakan seseorang ataupun sebuah organisasi.<sup>22</sup>

### **4. Teori Pengelolaan**

#### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan adalah bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang mempunyai arti berbagai usaha yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan.<sup>23</sup> Sedangkan Pengertian lain dari pengelolaan adalah

---

<sup>19</sup> Ahmad Yani. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000). hlm. 275

<sup>20</sup> <http://www.dosenpendidikan.co.id>(online) diakses pada tanggal 15 oktober 2020

<sup>21</sup> J.Rafianto,*Produktivitas Dan Pengukuran*, (Jakarta:Binaman Aksara, 2014). 11

<sup>22</sup> Sondang P.Siagian, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012). 67

<sup>23</sup> Harsoyo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Persada, 1977) h. 121

suatu aktivitas pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya yang akan digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>24</sup>

b. Tujuan pengelolaan

Tujuan pengelolaan yaitu agar seluruh potensi-potensi yang ada seperti sumber daya manusia, sarana, dan prasarana di dalam suatu organisasi dapat dijalankan sesuai tujuannya, sehingga dapat terhindar dari kesalahan dan pemborosan waktu, tenaga maupun segi materi guna mencapai tujuan tertentu. Tanpa adanya suatu pengelolaan atau manajemen maka seluruh usaha untuk mencapai suatu tujuan akan lebih sulit dalam mencapai tujuan. Tujuan tidak akan terlepas oleh pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan suatu organisasi tercapai.<sup>25</sup>

c. Langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan

- 1) Menentukan langkah-langkah pengelolaan,
- 2) Membentuk batasan tanggung jawabnya,
- 3) Menetapkan tujuan yang akan di capai yang mencakup seluruh kriteria,
- 4) Menentukan pengukuran dalam menjalankan tugas dan rencananya,
- 5) Menentukan standar kerja yang efektif dan efisien,
- 6) Menyiapkan ukuran dalam menilai,
- 7) Membuat pertemuan,
- 8) Melakukan pelaksanaan,<sup>26</sup>.

## 5. Teori Anggaran

a. Pengertian Anggaran

---

<sup>24</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Analisis dan Manajemen Umum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) h.282

<sup>25</sup> Harsoyo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Persada, 1977) h. 123

<sup>26</sup> Afifuddin, "Pengantar Administrasi Pembangunan", ( Bandung: Cv. Alfabeta, 2010) h. 3

Menurut Munandar Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.<sup>27</sup>

b. Jenis Anggaran

Menurut Simamora anggaran dapat dibedakan atas dua jenis yaitu :

1) Anggaran Statis (*Static Budget*)

Yakni anggaran yang sifatnya tetap begitu anggaran tersebut sudah disusun. Anggaran statis disusun untuk suatu tingkat aktivitas tertentu.

2) Anggaran Fleksibel (*Flexible Budget*) Yakni anggaran yang dapat disesuaikan dengan berbagai tingkat aktivitas guna mencerminkan bagaimana biaya-biaya berubah seiring dengan perubahan volume produksi.<sup>28</sup>

## 6. Teori Pendapatan

Pendapatan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>29</sup> Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.<sup>30</sup> APBDes terdiri atas:

a. Pendapatan Desa

<sup>27</sup> Munadar, *Budgetting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama, Cetakan Keempat Belas, Penerbit BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta 2001.

<sup>28</sup> Simamora, Henry, *Akuntansi Manajemen*, Cetakan Pertama, (Jakarta:Penerbit Salemba Empat, 1999)

<sup>29</sup> BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003) hal. 30

<sup>30</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.

Pendapatan desa adalah suatu yang diperoleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggara pemerintah desa. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan perekonomian pemerintah Desa juga memberikan peran aktif dengan membantu meningkatkan pendapatan desa yang bersumber dari potensi desa tersendiri.

Pendapatan desa selain dari sumber pendapatan asli desa juga berasal dari dana bantuan pemerintah. Menurut undang-undang desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat<sup>31</sup>.

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana harus melalui beberapa tahapan dan segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan

---

<sup>31</sup> David Wijaya, *Akuntansi Desa*, ed. oleh Turi (Yogyakarta: Gaya Media, 2018). h. 19-20

dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

- 1) Pendapatan desa, terdiri atas kelompok:
  - a) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b) Transfer; dan
  - c) Pendapatan lain-lain.
- 2) Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:
  - a) Hasil usaha;
  - b) Hasil aset;
  - c) Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
  - d) Lain-lain pendapatan asli desa.
- 3) Hasil Usaha Desa, antara lain:
  - a) Hasil Bumdes;
  - b) Tanah kas desa.
- 4) Hasil aset, antara lain:
  - a) Tambatan perahu;
  - b) Pasar desa;
  - c) Tempat pemandian umum;
  - d) Jaringan irigasi.

- 5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- 6) Kelompok transfer, terdiri atas jenis:
  - a) Dana Desa;
  - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
  - c) Alokasi Dana Desa (ADD);
  - d) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
  - e) Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
- 7) Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:
  - a) Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
  - b) Serta lain-lain pendapatan desa yang sah.
- 8) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain:
  - a) Hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
  - b) Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
- 1) Sumber Pendapatan Desa

Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten. Sedangkan yang dimaksud kekayaan desa adalah segala kekayaan yang sumber penghasilan bagi desa.”karena desa harus membiayai penyelenggaraan pemerintah desa atau lebih tegas lagi pengurusan dan pengaturan rumah tangga desa (otonomi desa) maka desa harus mempunyai sumber pendapatan untuk pemeliharaan jalan, jembatan, bangunan desa,

sampai upah pamong desa”, desa harus mencari dana sepenuhnya dalam pengertian tanpa dana dari pemerintah. Adapun sumber-sumber pendapatan desa sebagai berikut:

a) Sumber dari Pemerintah

Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan.. sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya sebagai perwujudan demokrasi , di desa di bentuk BPD atau sebutan lain yang sesuai budaya yang berkembang didesa yang bersangkutan. BPD ini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa dan keputusan desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada BPD.

Tugas utama pemerintah desa adalah memfasilitas masyarakat untuk berkembang, mampu dan bisa meningkatkan potensi yang dimilikinya. Pemerintah tidak mungkin bisa melayani dan memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat itu. Pemerintah harus menghindari pungutan pada warga masyarakat yang sedang memberdayakan mereka sendiri, misalnya yang sudah mulai berbisnis atau yang akan bekerja. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, pemerintah perlu menekankan kegiatan “mengendalikan” daripada kegiatan yang “mengayuh sendiri”. Sebagai contoh, perhatian usaha kecil bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pengusaha yang lebih besar atau lembaga perbankan.”

b) Sumber dari Kekayaan Desa

Secara definitif Permendagri No 4 tahun 2007 menjelaskan kekayaan Desa dalam pemahaman yang terlampau “sederhana”; kekayaan Desa dimaknai sebagai

barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan Desa dengan demikian lebih mengerucut kepada pengertian “kebendaan” yang dikelola oleh pemerintah Desa. Bukannya segala modal sosial, modal ekologis, modal ekonomis dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa dan bisa digunakan untuk kemakmuran masyarakat Desa.

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa, pada dasarnya adalah merupakan sumber daya Desa. Secara umum sumber daya biasa dipahami dalam bentuk tanah, tenaga kerja dan modal. Ada juga yang berpendapat bahwa sumber daya identik dengan aset, karena disamping meliputi property juga termasuk didalamnya unsur manusia atau penduduk Desa (SDM). Hanya Desa yang otonom yang dapat memiliki yang disebut kekayaan Desa, yang dimaksud dengan kekayaan Desa disini ialah semua harga benda milik Desa, sebagai berikut :

- (1) Tanah Desa
  - (2) Badan usaha Desa (termasuk perusahaan Desa)
  - (3) Potensi Desa yang langsung dapat memberi manfaat, misalnya objek pariwisata, kekayaan alam, dan sebagainya.
  - (4) Prasarana/sarana yang bisa menghasilkan “retribusi” atau sewa”
  - (5) Pungutan-pungutan resmi atau sah.
- c) Sumber dari Masyarakat

Pendapatan Asli Desa (PAD) merupakan salah satu komponen penerimaan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBD). Disamping penerimaan komponen lainnya yakni sumbangan dan bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari kabupaten. Olehnya tiap-tiap daerah diharapkan untuk mampu/meningkatkan

pendapatan asli Desanya melalui mekanisme pungutan yang lebih efektif dan efisien<sup>32</sup>.

## 2) Fungsi dan Tujuan Pendapatan Desa

Fungsi dan tujuan pendapatan desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

### b. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

- 1) Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:
  - a) Penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b) Pelaksanaan pembangunan desa;
  - c) Pembinaan kemasyarakatan desa;
  - d) Pemberdayaan masyarakat desa; dan
  - e) Belanja tak terduga.
- 2) Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:
  - a) Pegawai;
  - b) Barang dan jasa; dan
  - c) Modal

---

<sup>32</sup> Vanny MS Vitha, "Analisis Sumber-Sumber dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir" (Universitas Sumatera Utara, 2016).

- 3) Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam:
  - a) Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa;
  - b) Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
  - c) Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- 4) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain:
  - a) Alat tulis kantor;
  - b) Benda pos;
  - c) Bahan/material;
  - d) Pemeliharaan;
  - e) Cetak/penggandaan;
  - f) Sewa kantor desa;
  - g) Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - h) Makanan dan minuman rapat;
  - i) Pakaian dinas dan atributnya;
  - j) Perjalanan dinas;
  - k) Upah kerja;
  - l) Honorarium narasumber/ahli;
  - m) Operasional pemerintah desa;
  - n) Operasional badan permusyawaratan desa;
  - o) Insentif RT/RW;

p) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

- 1) Pembiayaan desa, terdiri atas kelompok:
  - a) Penerimaan pembiayaan; dan
  - b) Pengeluaran pembiayaan.
- 2) Penerimaan pembiayaan, mencakup:
  - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
  - b) Pencairan dana cadangan; dan
  - c) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- 3) Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:
  - a) Pembentukan dana cadangan; dan
  - b) Penyertaan modal desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang di sahkan oleh Bupati. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita good governance. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

Pemerintah Desa wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Melalui APBDes Kebijakan Desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan

#### **7. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa “ Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Selanjutnya, menurut Astuty dan Hany Fanida, APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran

Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala desa selain didanai oleh APBDes, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah<sup>34</sup>.

Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/ lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/ kota. Penyelenggaraan kewenangan desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan Pemdagri No. 113 Tahun 2014, yang pertama kali harus dilakukan adalah untuk membuat RAB ketika akan melaksanakan suatu program kerja yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TKP).<sup>35</sup>

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencarian dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban<sup>36</sup>.

---

2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) Oleh. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 1(2), 1-15.

<sup>34</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelola Keuangan Desa* (Jatinangor: FokusMedia, 2014). h. 3

<sup>35</sup> Sri Wahyuni Nur and F Fitri, 'Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tallumpanue Kabupaten Maros', *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3.1 (2019), 1-9.

<sup>36</sup> V. Devina Setyawati dan Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa* (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019). h. 11-12

a. Indikator Pengelolaan APBDes

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kepala desa menguasai sebagian kekuasaan kepada perangkat desa. Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.<sup>37</sup>

Peraturan Pemerintah pasal 1 ayat 2 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, dana desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara. Penggunaan dana desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Penggunaan dana desa harus berhasil mewujudkan tujuan pembangunan Desa yaitu: Peningkatan kualitas hidup manusia; peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; dan penanggulangan kemiskinan.

---

<sup>37</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. h. 4

Pengelolaan APBDes menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap-tahap berikut ini:

- 1) Perencanaan
  - a) Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes.
  - b) Sekretaris desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBDes yang diatur dengan peraturan Bupati/Walikota setiap tahun.
  - c) Materi muatan peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    - (1) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan kewenangan desa dan RKP Desa.
    - (2) Prinsip penyusunan APBDesa.
    - (3) Kebijakan penyusunan APBDesa.
    - (4) Teknis penyusunan APBDesa dan
    - (5) Hal khusus lainnya.
  - d) Rancangan APBDes yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
- 2) Pelaksanaan
  - a) Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota.

- b) Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
  - c) Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah desa dengan specimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan.
- 3) Pelaporan/Pertanggungjawaban
- Pelaporan
- a) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat.
  - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    - (1) Laporan pelaksanaan APBDesa; dan
    - (2) Laporan realisasi kegiatan.
  - c) Kepala desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
- Pertanggungjawaban
- a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
  - b) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa
  - c) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
    - (1) Laporan keuangan, terdiri atas:
      - (a) Laporan realisasi APBDes; dan

- (b) Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan realisasi kegiatan; dan
- (3) Daftar program sectoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.<sup>38</sup>

## 8. Kemandirian Desa

Desa secara universal adalah sebuah *aglomerasi* (pengumpulan atau pemusatan) permukiman di area pedesaan. Sementara untuk mandiri, pengertiannya adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah.<sup>39</sup>

Menurut Hastowiyono, secara etimologis, kemandirian berbeda dengan kesendirian, berbeda pula dengan kedirian. Kesendirian berarti mengurus dirinya sendiri tanpa dukungan pemerintah, dan pemerintah membiarkan desa bekerja sendiri dengan kekuatan lokal, misalnya dengan memanfaatkan swadaya masyarakat. Kedirian sering disebut dengan autarchi atau sikap ego desa yang lebih banyak berorientasi ke dalam, yang tidak mau berinteraksi dengan dunia luar. Sedangkan kemandirian dapat diartikan sebagai kapasitas (kemampuan) untuk melakukan upaya-upaya mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dengan mengedepankan optimalisasi potensi dirinya, tanpa menggantungkan dirinya kepada pihak lain.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Herlianto, *Manajemen Keuangan Desa* (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.

<sup>39</sup> Fatmawati, Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, *Jurnal Sosial dan Homaniora*, Vol.1, No.2, 2019, hal. 95.

<sup>40</sup> Riyadi, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015), hal. 6.

Kemandirian ekonomi desa merupakan tujuan utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan adanya desa yang mandiri dibidang ekonomi maka masyarakat desa akan lebih berkembang serta tidak lagi bergantung kepada pihak lain. Ekonomi mandiri merupakan sistem perekonomian rakyat, yang mengatur mekanisme sumber penghidupan pelaku ekonomi dalam konteks kehidupan masyarakat (gotong royong) berdasarkan kegiatan ekonomi yang tidak menganut prinsip ketergantungan, tetapi berdasarkan swadaya.

Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa berarti sama juga mewujudkan kemandirian desa dimana desa mandiri juga dapat diartikan sebagai desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar. Kemandirian desa berarti desa mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa tentunya akan menciptakan kemandirian ekonomi karena dalam pengelolaan potensi yang ada di desa akan memberikan hasil kepada desa.

Kemandirian adalah satu sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan. Sikap mandiri harus dijadikan tolok ukur keberhasilan, yakni apakah rakyat atau masyarakat menjadi lebih mandiri atau malah semakin bergantung.

Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan

---

tersebut. Selanjutnya kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Kemandirian desa dibidang ekonomi juga tidak terlepas dari pemberdayaan masyarakat karena dalam mewujudkan desa yang mandiri di bidang ekonomi tentunya memerlukan masyarakat yang memahami dan mau bekerja sama dalam mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa atau dengan kata lain, memberdayakan masyarakat sama artinya dengan memampukan dan memandirikan masyarakat. Dari beberapa definisi tentang kemandirian ekonomi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemandirian ekonomi desa adalah kemampuan desa untuk mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dengan sikap yang mengutamakan kemampuan diri sendiri dalam mengatasi berbagai masalah demi mencapai satu tujuan, tanpa menutup diri terhadap berbagai kemungkinan kerjasama yang saling menguntungkan dan desa dapat dikatakan mandiri di bidang ekonomi jika mampu mengelola potensi lokal yang ada di desa untuk menciptakan pendapatan bagi desa<sup>41</sup>.

Peningkatan kemandirian ekonomi desa dapat dimulai dari pembangunan ekonomi lokal terkait sikap dan langkah pemerintah lokal dalam merancang dan melaksanakan *Local Economic Development* (LED) atau pembangunan ekonomi lokal. Dengan adanya BUMDesa diharapkan menjadi mampu mendorong dinamisasi kehidupan ekonomi dipedesaan.

---

<sup>41</sup> Aprianus Jepri, "Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8.4 (2019), 303–10.

Secara umum, layanan BUMDes telah dilaksanakan dengan profesional dan fleksibel. Kondisi ini dapat meningkatkan produktivitas masyarakat desa serta pengembangan usaha riil pada BUMDes sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih besar dan meningkatkan pendapatan. Selain pendapatan jasa dari usaha simpan pinjam, usaha riil juga bisa memicu pertumbuhan sektor informal lainnya serta dapat mendorong kreativitas jiwa kewirausahaan masyarakat dalam berkarya. Keuntungan dari usaha-usaha riil yang dibentuk oleh BUMDes yang sesuai dengan potensi yang ada di desa, sehingga dapat memaksimalkan keunggulan dan keuntungan yang akan berdampak pada masyarakat sekitar sehingga dapat dijadikan sumber penghasilan bagi masyarakat yang mengelola usaha-usaha BUMDes.

Terdapat 4 (empat) hal yang mempengaruhi BUMDes berperan optimal di tengah masyarakat desa, yaitu :

- a. Faktor Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh suatu desa. Sumber daya alam yang dihasilkan oleh suatu desa dalam jumlah yang maksimal akan menjadi keunggulan tersendiri bagi desa tersebut terkait produk apa yang akan di proses atau diproduksi ;
- b. Faktor Modal, modal BUMDes digunakan digunakan untuk pembiayaan segala bentuk aktivitas operasional BUMDesa agar memiliki produktivitas yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pasar, dalam hal ini adalah apa yang paling dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat desa. Sebelum modal ditempatkan pada BUMDesa, kepala desa dan perangkat desa harus memiliki keyakinan bahwa BUMDesa telah menyusun rencana bisnis yang baik. Rencana bisnis atau *business plan* biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail, income dan outcome dari

bisnis tersebut, kondisi keuangan dan informasi lainnya. Selain itu *business plan* dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan dimasa depan ;

- c. Faktor Sumber Daya Manusia Pengelola BUMDesa, dimana faktor ini memiliki peran yang sangat strategis dalam tumbuh kembangnya BUMDesa. Setiap aktivitas BUMDesa dapat dipastikan dijalankan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan terkait pemenuhan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat desa ;
- d. Pemasaran Produk Barang dan/atau Jasa yang Dihasilkan dimana kunci agar BUMDesa dapat bertahan adalah menyediakan barang/jasa yang paling dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat desa sehingga ketergantungan masyarakat desa terhadap produk yang dihasilkan oleh BUMDesa akan terus memaksa BUMDesa beroperasi untuk memproduksi apa saja yang dibutuhkan masyarakat desa. Pemasaran produk yang dihasilkan BUMDesa kepada konsumen akan menciptakan hukum permintaan dan penawaran sendiri. Oleh karena itu pemasaran produk yang dihasilkan menjadi bagian yang sangat penting agar BUMDesa bisa terus survive menjalankan bisnisnya.

## **9. Konsep Dasar Pengelolaan Keuangan Dalam Islam**

Mengelola keuangan adalah tentang bagaimana cara mengatur uang yang didapatkan untuk mencukupi segala kebutuhan. Sedangkan merencanakan keuangan adalah tentang strategi bagaimana mencapai tujuan keuangan di masa depan dengan kondisi keuangan yang dimiliki saat ini.

Al-Qur'an sering kali disebut sebagai sumber utama (pertama) dan Hadist sebagai sumber kedua ajaran Islam. Posisi Al-Qur'an sebagai petunjuk tentunya tidak

hanya dalam ibadah tetapi juga sebagai pedoman utama dalam menjalankan kehidupan lainnya, membina rumah tangga dan juga termasuk di dalamnya dalam pengelolaan keuangan. Allah SWT. Berfirman dalam Q.S Al-Isra/17:26

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

Terjemahnya:

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

Wahai orang yang beriman Berikanlah hak kerabatmu berupa ikatan silaturahmi, juga berilah bantuan kepada orang miskin yang membutuhkan, dan orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan janganlah sekali-kali menggunakan hartamu dalam kemaksiatan, atau menghambur-hamburkannya secara boros. (Tafsir al-Mukhtashar).<sup>42</sup>

Pada awal ayat dijelaskan tentang bagaimana kita harus menjaga hablu-minannas kita. Kita haruslah berbagi kepada keluarga dekat kita dan juga tetangga kita. Terlebih mereka yang sangat butuh bantuan kita. Dan pada akhir ayat dikatakan bahwa kita dilarang untuk bersikap boros terhadap harta kita.

Dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa perbuatan tabdzir atau pemborosan ini ialah menginfakkan harta di jalan yang salah atau keliru. Karena bagaimanapun seharusnya kita tetap bersikap rendah hati dalam menyikapi harta kita. Dan jangan sampai dapat membuat kita terlena oleh hal tersebut.

Mujahid pun sepakat dengan pendapat tersebut. Menurutnya, seluruh harta yang diinfakkan itu bukanlah ukuran yang boros. Akan tetapi seseorang yang

<sup>42</sup> Tafsir Web. <https://tafsirweb.com/37728-surat-al-isra-ayat-26-27.html>

menginfakkan hartanya walaupun seukuran telapak tangan, maka itu sudah termasuk ke dalam tabdzir. Perbandingan ukuran tersebut memang seringkali terbalik bagi kehidupan masyarakat kita.

Ayat tersebut menjelaskan larangan tegas oleh Allah SWT bagi umat muslim agar tidak berlaku boros, karena sejatinya orang yang boros adalah saudara syaitan, dan syaitan merupakan pihak yang sangat ingkar terhadap Allah SWT. Islam memberikan arahan yang jelas dalam mengelola segala aspek kehidupan termasuk keuangan.

Q.S Al-Isra Ayat 27

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّافِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya<sup>43</sup>

Sesungguhnya orang yang melakukan dan membelanjakan hartanya dalam maksiat kepada Allah mereka itu menyerupai setan-setan dalam hal keburukan, kerusakan dan maksiat. Dan setan itu sangat banyak kufurnya dan keras pengingkarannya terhadap nikmat Tuhannya. (Tafsir al-Muyassar).

Pada ayat ini dikatakan bahwa orang yang bersikap tabdzir termasuk saudaranya syaithan. Dan ini menjadi sebuah penegas bahwa tabdzir itu merupakan suatu perilaku yang buruk. Tidak hanya menjadi kuffur nikmat yang telah diberikan oleh Allah, tetapi juga tidak ingat akan sesama yang membutuhkan, baik kepada tetangga maupun orang asing sekalipun.

Menurut Ibnu Asyur, lafazh ikhwan diartikan sebagai kebersamaan. Oleh karenanya antara pelaku tabdzir dan syaithan itu bersatu dan enggan untuk berpisah.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Dan menurut Thabathaba'I syaithan itu akan terus bersamanya selagi ia tetap berperilaku tabdzir.

Dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan Al-Quran sebaiknya disertakan Zakat, Infaq, Sedekah. Dalam mengelola bisnis tidak diperkenankan sama sekali untuk mendiskriminasi kaum miskin. Pengelolaan keuangan yang baik sebaiknya tidak berlebihan atau menghambur-hamburkan.<sup>44</sup>

Kandungan dari kedua ayat tersebut sepenuhnya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjaga hubungan anatar sesama. Kita haruslah berperilaku baik dan mengasihi terhadap sesama. Selain itu kita pun dilarang oleh Allah Swt untuk memboroskan hartanya hanya semata-mata karena nafsu yang dimilikinya.

### **C. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memberikan pengertian ataupun makna, maka dari itu peneliti memberi penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Analisis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Himmah Mu'minah, "*Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang*" (Skripsi: Universitas Malik Ibrahim Malang, 2019), hal. 34

<sup>45</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008) h. 156

Analisis adalah suatu proses pemecahan masalah dengan menguraikan beberapa pokok permasalahan, penelaah bagian tersebut dalam hubungan antara bagian untuk mendapatkan kebenaran dan pemahaman yang menyeluruh.<sup>46</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah memecahkan atau mengurai suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih muda dimengerti.

## 2. Pengelolaan APBDes

Pengelolaan adalah bahasa yang berasal dari kata “Kelola” yang mempunyai arti berbagai usaha yang memiliki tujuan dalam memanfaatkan dan menggali segala sumber daya yang ada secara benar untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sebelumnya telah disiapkan.<sup>47</sup> Menurut Astuty dan Hany Fanida, APBDes adalah rencana keuangan tahunan desa yang didasarkan pada peraturan desa mengenai prediksi pendapatan dan belanja sebagai sumber pembiayaan untuk kegiatan pembangunan desa.<sup>48</sup>

Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDes. Pencarian dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

## 3. Kemandirian desa

---

<sup>46</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, “*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*”, (Jakarta: Modern English Press, 2002). Hal.4

<sup>47</sup> Harsoyo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Persada, 1977) h. 121

<sup>48</sup> Astuty, E., & Hany Fanida, E. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) Oleh. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), 1–15

Kemandirian desa merupakan tujuan utama pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, dengan adanya desa yang mandiri dibidang ekonomi maka masyarakat desa akan lebih berkembang serta tidak lagi bergantung kepada pihak lain.<sup>49</sup>


Kemandirian desa diartikan sebagai desa yang memiliki ketahanan ekonomi terhadap berbagai macam krisis dan tidak bergantung pada pemerintahan provinsi dan/atau pemerintahan kabupaten/kota. Kemandirian ekonomi dapat dimulai dari pembangunan ekonomi lokal terkait dengan sikap dan langkah pemerintah lokal dalam merancang dan melaksanakan *Local Economic Development* (LED) atau Pembangunan Ekonomi Lokal.



---

<sup>49</sup> Aprianus Jepri, "Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8.4 (2019), 303–10.

#### D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan kualitatif merupakan suatu penerapan pendekatan alamiah pada pengkajian suatu masalah yang berkaitan dengan individu, fenomenal, simbol-simbol, dokumen-dokumen dan gejala-gejala social. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistic, kompleks, dan rinci.<sup>50</sup>

Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Sifat dari jenis penelitian ini adalah penelitian dan penjajahan terbuka berakhir dilakukan dalam jumlah relatif kelompok kecil yang diwawancarai secara mendalam. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum, dan menentukan persepsi, pendapat dan perasaan tentang gagasan atau topik yang dibahas dan untuk menentukan arah penelitian. Kualitas hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada kemampuan, pengalaman dan kesepakatan dari interview atau responden<sup>51</sup>.

##### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Sabbang Paru Kec. Lembang Kab. Pinrang. Adapun waktu penelitian ini di lakukan selama kurang lebih 2 bulan.

---

<sup>50</sup> Eko Murdiyanto, *metode penelitian kualitatif* (Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional, 2020) h.19

<sup>51</sup>Tim Penyusun, “*Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*”, (Parepare. IAIN Parepare, 2020), h 31.

### C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian yang dilakukan dalam studi dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun penelitian ini berfokus pada analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) terhadap kemandirian desa di desa Sabbang Paru Kab.Pinrang<sup>52</sup>.

### D. Jenis dan Sumber Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya pengelolaan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, angka dan matematika. Bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek dan informasi yang bisa disebut sebagai hasil pengelolaan ataupun pemrosesan data<sup>53</sup>.

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan yang terdiri dari beberapa perangkat desa dan beberapa masyarakat.
2. Data Sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu, diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan

---

<sup>52</sup> Suhartoumm, "Metode Penelitian Kualitatif," in *pengertian data nominal, data interval dan data rasio*. <https://suhartoum.wordpress.com> (2021)

<sup>53</sup> Siyoto Sandu and Sodik Muhammad Ali, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h. 75

dengan sasaran penelitian. Baik dari buku, majalah, jurnal yang mendukung penelitian tersebut.<sup>54</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode metode pengumpulan data, yang paling utama atau pengamatan langsung terhadap objek atau subjek. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke tempat peneliti atau mengamati keadaan yang ada di Kantor Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

##### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berbentuk komunikasi secara langsung antara peneliti dan informasi. Komunikasi langsung dan bentuknya Tanya-jawab dan tatap muka. Wawancara akan dilakukan oleh Kepala desa, sekretaris, bendahara dan satu anggota staf Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara, yaitu peneliti ini pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi berupa dokumen yang berkaitan dengan objek peneliti. Dengan teknik pengumpulan data dan informasi pencarian dan penemuan bukti-bukti satu masalah yang diteliti<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Zubair Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. Rahmawati (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). h. 23.

<sup>55</sup> Afifuddin, Beni Ahmad, *Metodologi penelitian kualitatif*, (bandung: pustaka setia 2009), h. 48

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Uji keabsahan data terdiri dari 4 diantaranya *uji credibility*, *uji transferability*, *uji dependability*, *uji confirmability*. Namun yang digunakan disini hanya 1 yaitu uji kredibilitas yang di dalamnya adalah uji triangulasi terdiri dari teknik, sumber dan waktu.

### 1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

Triangulasi adalah penyilangan data yang telah didapat dari sumbernya. Maka dari itu nantinya hanya informasi atau data yang valid saja yang akan dipakai untuk memperoleh kesimpulan atau hasil peneliti.

- a. Triangulasi teknik dilakukan untuk mengetes keabsahan data yang dilaksanakan dengan metode menguni data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi
- b. Triangulasi sumber ini dilaksanakan untuk mengetes keabsahan data dengan cara menguji data yang sudah didapat dari berbagai sumber.
- c. Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap melakukan teknik yang sama, namun dengan waktu dan situasi yang berbeda.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). h. 241-242.

## 2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas tergantung pada pembaca, sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat ditetapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.

## 3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji Dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependabilitynya, kalau proses penelitian tidak reliable atau dependable.

## 4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep transparansi, yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut<sup>57</sup>.

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Analisis data ini dapat dilakukan dalam tiga cara yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahap dari analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan

---

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Reseach dan Development* (Bandung: Alfabeta, 2016).

kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan objektif<sup>58</sup>.

---

<sup>58</sup> Siyoto Sandu and Sodik Muhammad Ali, *Dasar Metode Penelitian..* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015). h. 122-124.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Desa Sabbang Paru terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Pada awalnya Desa Sabbang Paru adalah bagian dari Desa Binanga Karaeng yang pada saat itu berstatus Rukun Kampung (RK). Desa Sabbang Paru terdiri dari 2 dusun yaitu dusun Kajuangin dan Dusun Kanipang dengan jumlah penduduk Desa sebanyak 1902 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 973 jiwa dan perempuan sebanyak 929 jiwa dengan jumlah rumah kepala keluarga sebanyak 552 kepala keluarga.

Secara umum keadaan topografi Desa Sabbang Paru adalah daerah perbukitan dan dataran rendah (Pantai) dengan iklim tropis dan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, oleh sebab itu sebagian besar masyarakat Desa Sabbang Paru menggunakan sumur gali, untuk kebutuhan air bersih dan keperluan hidup sehari-hari.

Desa Sabbang Paru khususnya Dusun Kajuangin terdapat 2 Sekolah Dasar yaitu SDN 142 Kajuangin dan MI DDI Kajuangin. Sedangkan di Dusun Kanipang hanya ada satu Sekolah Dasar yaitu SDN 185 Kanipang. Sumber perekonomian utama bagi masyarakat desa Sabbang Paru adalah pertanian/perkebunan, Nelayan/Perikanan, peternak, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru, Perangkat Desa, Wiraswasta, dan Honorer, namun sebagian besar hanyalah sekedar memproduksi Gabah/beras, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan penghasilan utamanya masyarakat adalah pekerja serabutan. Peternak sapi masih memiliki keuntungan lebih karena lahan yang di gunakan sangat luas. Dalam hal pemberdayaan masyarakat Desa

Sabbang Paru pemerintah desa membuat berbagai program kerja untuk meningkatkan desa dengan membangun visi misi sebagai berikut:

#### Visi

“ Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa berkearifan lokal dan mewujudkan desa Sabbang Paru yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”

#### Misi

1. Menyelenggarakan pemerintah desa yang bersih, demokratis dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Memberdayakan masyarakat dalam proses pembangunan melalui penguatan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi potensi lokal.
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan sosial.
4. Meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik dan berpendidikan.

### **1. Mekanisme Pengelolaan APBDes Sabbang Paru**

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.<sup>59</sup> Pengelolaan keuangan desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, sistem pengelolaan keuangan Desa Sabbang Paru dilakukan

---

<sup>59</sup> Desa, Alokasi Dana. “Pengelolaan Keuangan Desa” (2016)

dengan menerapkan sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Proses Perencanaan yang dilakukan untuk membuat strategi yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dengan mengawali setiap aktivitas yang akan dilakukan sebagai tahap pertama untuk menentukan arah dan tujuan agar dapat meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan yang akan dilakukan.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa yang merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDes. Perencanaan merupakan tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan Desa. Proses perencanaan yang disusun dalam dokumen APBDes yang kemudian menjadi dasar pengelolaan keuangan Desa dalam 1 tahun, tidak terlepas dari proses perencanaan pembangunan tahunan yang dilakukan secara reguler di Desa dan menghasilkan dokumen RKP (Rancangan Kerja Perintah) Desa.

Penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan untuk penyusunan rencana pembangunan Desa. Hasil musyawarah tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menyelenggarakan musyawarah Desa paling lambat bulan Juni tahun berjalan.<sup>60</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Syarifuddin Paturusi selaku Kepala Desa Sabbang Paru menjelaskan bahwa:

---

<sup>60</sup> Yusharto Huntoyungo dkk, *Petunjuk Teknik Operasional Perencanaan Keuangan Desa* (Jakarta: Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2021) hal 2

“Sistem perencanaannya kita memulai awal itu dari musyawarah desa yang tentunya ada lembaga-lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan aspirasi-aspirasi masyarakat dengan tentunya memprioritaskan pekerjaan yang harus kita prioritaskan kepada masyarakat.”<sup>61</sup>

Mendengar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan ada yang dikatakan musyawarah desa pada musyawarah desa disini untuk membicarakan rencana kerja dan anggaran pembangunan yang akan digunakan pada setiap dusun, segala sesuatu yang ada di masyarakat akan dikumpulkan ataupun fasilitas yang kurang memadai untuk masyarakat, segala kebutuhan masyarakat akan di bicarakan melalu musyawarah dusun, dengan melihat setiap dusun masing-masing memiliki skala prioritas disini dilihat skala prioritas bahwa inilah dusun yang memang sangat mendesak untuk diadakan pembangunan kemudian setiap kegiatan selalu di adakan musyawarah dengan menghadirkan masyarakat desa.

Bapak Andhika selaku Sekretaris Desa Sabbang Paru juga menjelaskan:

“Tentu kalau perencanaan anggaran diawal pemerintah desa itu ada beberapa hal yang pertama yang dimaksud itu RPJMDes adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah yang mana itu mencakup masa pemerintah selama 6 tahun kemudian pecahan dari RPJMDes adalah yang namanya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat pertahun dalam RKP itulah diusulkan oleh pihak-pihak terkait oleh perwakilan-perwakilan masyarakat hal-hal menjadi prioritas dalam pembanguan yang akan di tentukan dalam menempatkan APBDes sesuai dengan kemampuan anggaran yang masuk ke desa”<sup>62</sup>

Mendengar dari pernyataan narasumber bahwa anggaran pemerintah desa terbagi menjadi 2 yaitu RPJMDes dan RKP yang dibuat setiap tahun yang mana di usulkan oleh pihak-pihak yang terkait.

---

<sup>61</sup> Syarifuddin Paturusi Kepala Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

<sup>62</sup> Andhika Sekretaris Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa dan dianggarkan dalam APBDesa. Aktivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa adalah aktivitas pelaksanaan kegiatan anggaran dan pengadaan barang/jasa di Desa, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang/jasa di Desa yang selanjutnya disebut pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola atau penyedia barang/jasa.<sup>63</sup>

Bapak Syarifuddin Paturusi selaku Kepala Desa Sabbang Paru menjelaskan bahwa.

“Penggunaan anggaran sesuai dengan sistem dan aturannya ada pada format yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan kabupaten jadi kita tidak meleset dari acuan yang ada pada legalitas hukum yang ada pada ketentuan-ketentuan yang sudah terlaksanakan”<sup>64</sup>

Mendengar dari pernyataan narasumber penggunaan anggaran mempunyai sistem dan aturan yang memiliki format yang ditentukan dari pemerintah pusat dan kabupaten menjadi acuan hukum sebagaimana yang berlaku dalam aturan yang ada.

Bapak Firman Frans Tappi selaku Keur Umum Desa Sabbang Paru menjelaskan bahwa.

“Semua anggaran yang masuk di desa itu ada 2 itu dana desa dan ADD itu dibagi pertiga tahap jadi tahap pertama itu 40% dana desa dan 40% alokasi dana desa jadi untuk pengalokasian dananya 40% itu untuk dana desa

---

<sup>63</sup> Yusharto Huntounggo dkk, *Petunjuk Teknik Operasional Pelaksanaan Keuangan Desa* (Jakarta: Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2021) hal 1

<sup>64</sup> Syarifuddin Paturusi Kepala Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

diusahakan untuk kepentingan jalan tani stungting dan rabat beton jalan seperti itu jadi kalau untuk pelaksanaannya itu. di desa itu adananya TBK jadi dia yang mengawahi semua program pekerjaan fisik yang ada di desa.”<sup>65</sup>

Anggaran dana desa terbagi menjadi dua yaitu dana desa dan alokasi dana desa (ADD) dimana tahap pertama 40% dana desa dan 40% alokasi dana desa.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa merupakan tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan Desa. Pelaporan yang dimaksudkan disini adalah laporan pelaksanaan APBDDes semester I. Adapun pertanggungjawaban adalah Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes. Laporan pelaksanaan APBDes semester I, wajib dilaporkan Kades kepada Bupati/Wali Kota paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan.

Tahapan pelaporan pelaksanaan APBDes semester I, adalah sebagai berikut:

- 1) Kades menyusun laporan berdasarkan laporan dari Kaur/Kasi PKA (Pelatihan Kepemimpinan Administrator) dan Kaur Keuangan;
- 2) Kades menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, berupa:
  - (a) Laporan Pelaksanaan APBDes dan
  - (b) Laporan Realisasi Kegiatan<sup>66</sup>

Hal ini juga disampaikan Ibu Nurlinda, S.Pd selaku Kaur Keuangan Desa Sabbang Paru:

“Adapun bentuk pelaporan pertanggung jawaban kita dituntun untuk melaporkan secara manual dan secara aplikasi, saya melaporkan secara manual dan aplikasi khusus yang kita gunakan saat ini adalah sistem aplikasi siskeudes.

<sup>65</sup> Firman Frans Tappi selaku Keur Umum, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

<sup>66</sup> Yusharto Huntuyungo dkk, *Petunjuk Teknik Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa* (Jakarta: Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2021) hal 1

Sistem aplikasi siskeudes yaitu pelaporan secara kabupaten, pelaporan secara provinsi, adapun pelaporan secara manual kita membuat secara manual memang kayak selebar begitu kita dulu yang yang punya laporan. Aplikasi dan secara manual sistem laporanya”<sup>67</sup>

Mendengar dari pernyataan narasumber bahwa pelaporan pertanggungjawaban desa terbagi atas 2 bagian yaitu pelaporan secara manual dan dalam secara aplikasi. Yang dimaksud dalam bentuk pelaporan secara manual berupa selebaran kertas, sedangkan dalam bentuk pelaporan siskudes yaitu pelaporan secara kabupaten dan pelaporan secara provinsi.

Bapak Firman Frans Tappi selaku Kaur Umum Desa Sabbang Paru menjelaskan bahwa.

“Jadi kalau bentuk pelaporannya dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) dimana yang bertanggungjawab membuat LPJ itu yaitu pelaksana kegiatan anggaran yang ditunjuk oleh kepala desa melalui PPKD atau pelaksana pengelola keuangan desa dimana yang terdiri dari staf desa yang nantinya akan dilaporkan oleh bendahara desa ke dinas BMD (Badan Milik Daerah) dan inspektorat serta keuangan kabupaten Pinrang.”<sup>68</sup>

Medengar dari pernyataan narasumber bahwa, pada pengelolaan dana desa itu disahkan dalam undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dana desa kemudian permohonan yang diajukan ke BPD lalu kemudian disahkan dan disepakati sehingga permohonan yang telah diajukan bisa ditindaklanjuti dalam pencairan dana desa.

---

<sup>67</sup> Nurlinda, S.Pd selaku Kaur Keuangan Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

<sup>68</sup> Firman Frans Tappi selaku Keur Umum, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

## 2. Efektivitas Pengelolaan APBDes Sabbang Paru

Efektivitas adalah memaksimalkan hasil usaha dengan memanfaatkan sumber daya. Efektivitas di artikan juga sebagai keaktifan serta adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang yang melaksanakan tugas dengan tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian tujuan ini ditandai dan diwujudkan dengan adanya proses perubahan dan perkembangan yang terjadi disuatu desa. Adapun beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keefektivitasan pengelolaan anggaran yaitu sebagai berikut:

### a) Pencapaian Tujuan

Indikator yang pertama adalah tentang pencapaian tujuan. Indikator ini penting dijadikan sebagai landasan atau tolak ukur dalam mengetahui tingkat keefektivitasan pengelolaan anggaran. Demikian pencapaian tujuan ini adalah upaya pemerintah dalam memaksimalkan program yang telah dirancang.

Pencapaian tujuan ini ditandai dan diwujudkan dengan adanya proses perubahan dan perkembangan yang terjadi di suatu desa. Hal ini akan signifikan dengan tujuan adanya dana desa yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, dalam hal ini akan bisa dilihat dari indeks desa membangun (IDM).

Sabbang Paru adalah desa desa yang tergolong dalam kategori desa berkembang. Dalam kondisi seperti ini prioritas pemerintah dalam pembangunan infrstruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat akan terus ditingkatkan. Indikator pencapaian tujuan untuk keefektivitasan dalam pengelolaan anggaran ini akan dapat dikatakan maksimal ketika program yang dijadwalkan bisa terlaksana dalam kurun waktu yang sudah ditetapkan.

b) Tepat Sasaran

Indikator lain adalah tepat sasaran. Program pemberdayaan yang telah dibuat oleh pemerintah harus tepat sasaran dengan mengedepankan asas kebermanfaatan bagi masyarakat. Dikatakan sudah tepat sasaran apabila program sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi warga dengan sebelumnya telah diadakan musyawarah perencanaan. Hal ini menjadi sangat penting mengingat acapkali apa yang menjadi program pemerintah tidak sesuai dengan apa yang menjadi target. Didesa Sabbang Paru sendiri pemerintah telah mematok target pada sektor pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan kerja pemerintah dan BUMDES.

c) Integrasi

Indikator selanjutnya adalah integrasi. Integrasi yang dimaksudkan adalah antara masyarakat dan aparat desa. Dimana keduanya ini harus mampu menciptakan kondisi yang dapat melengkapi satu sama lainnya sehingga tujuan dari program yang telah diagendakan dapat berjalan maksimal.

Masyarakat memiliki peran yang penting dalam indikator ini, keterlibatan secara peran dan fungsi dapat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yang nantinya akan diperuntukkan kepada masyarakat.

Desa sabbang paru sebagian wilayahnya adalah pesisir dan profesi masyarakatnya kebanyakan nelayan. Untuk memanfaatkan sumber daya tersebut pemerintah desa mengupayakan pembangunan yang mendukung mata pencaharian masyarakatnya.

Masyarakat desa Sabbang Paru kini telah merasakan dampak dari upaya pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dana desa. Dari sektor pembangunan

infrastruktur, pemerintah telah melakukan pembenahan jalan dipinggir pantai dan membuat tanggul di pinggir pantai yang memang sebagian besar masyarakat desa Sabbang Paru adalah nelayan.

Bapak Husen selaku salah satu nelayan di desa Sabbang Paru mengatakan bahwa:

“Iyah, sangat membantu saya yang bekerja sebagai nelayan pembangunan jalan di pinggir pantai dan pembuatan tanggul sangat memudahkan Mobil dan motor mengangkut hasil tangkapan kami jadi kami tidak capek lagi angkat termos ikan”.<sup>69</sup>

Mendengar pernyataan dari narasumber bahwa, adanya pembenahan jalan di pantai yang dilakukan oleh pemerintah dapat memudahkan para nelayan untuk mengangkut hasil tangkapannya menggunakan alat transportasi berupa mobil atau motor dikarenakan akses untuk ke perahu nelayan sudah bagus dan dekat.

Selain pembangunan jalan di pinggir pantai dan pembuatan tanggul, perbaikan jalan dan lorong rumah masyarakat sebagian telah terlaksana.

Bapak Ruslan selaku petani masyarakat desa Sabbang Paru yang mengatakan bahwa:

“iyah, perbaikan jalan beton untuk lorong rumah sebagian sudah ada tapi belum semuanya. Biasanya kalau hujan itu becek dan licin tapi sekarang sudah diperbaiki jadi sudah nyaman untuk digunakan”<sup>70</sup>

Mendengar dari pernyataan narasumber bahwa, perbaikan jalan beton untuk lorong rumah warga sudah dilakukan sebagian walaupun belum dapat dibeton untuk semua jalan di lorong warga, tetapi untuk yang daerah lorong rumah yang telah dibeton sudah nyaman untuk digunakan.

---

<sup>69</sup> Husen selaku nelayan, wawancara di Desa Sabbang Paru 27 November 2023

<sup>70</sup> Ruslan selaku petani, wawancara di Desa Sabbang Paru 27 November 2023

Namun berbeda dengan Bapak Babbar selaku masyarakat di desa Sabbang Paru dengan usaha tambak mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya belum efektif, karena program kerja untuk bantuan berupa pupuk dan racun saya belum pernah terima”

Begitupun dengan Ibu Erni selaku masyarakat di desa Sabbang Paru dengan pekerjaan berwirausaha mengatakan bahwa:

“belum bisa dikatakan efektif karena saya belum pernah dapat bantuan apapun dari desa”

Mendengar dari pernyataan narasumber bahwa, untuk program kerja pembagian pupuk, racun dan pembagian bantuan untuk wirausaha belum efektif dikarenakan belum pernah sama sekali dapat bantuan tersebut.

### **3. Upaya Meningkatkan Kemandirian Desa Melalui APBDes**

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa yang mandiri dan sejahtera. UU Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan berskala desa. Dengan pengakuan dan penyerahan kekuasaan tersebut, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan tersebut, UU No 6 Tahun 2014 mengamanatkan kepada pemerintah pusat untuk mentransfer dana ke desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam penjelasan UU No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pengelolaanya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntebel, partisipatif, serta dilakukan tertib. Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Berikut penjabarannya:

a) Transparan

Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) Akuntebel

Akuntebel dengan kata lain, ia memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan menerapkan kebijakan yang kredibel dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dalam hal ini pemerintah desa mesti mampu mempertanggungjawabkan kinerja dari pengelolaan dana desa.

Hal ini juga disampaikan Bapak Syarifuddin Paturusi, selaku Kepala Desa Sabbang Paru:

“Bentuk pelaporannya itu transparan, akuntabel. Tentunya harus sesuai dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan karna pada intinya pelaksaannya itu kita laksanakan pekerjaan itu kita kerjakan tentu itu harus diakhiri dengan pertanggungjawaban.”<sup>72</sup>

Mendengar dari pernyataan narasumber bahwa, untuk pelaporannya sudah dilakukan dengan prinsip transparan dan akuntebel, masyarakat memperoleh

---

<sup>72</sup> Syarifuddin Paturusi Kepala Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

informasi benar, jujur kemudian pemerintah desa juga mampu mempertanggungjawabkan kinerja dari pengelolaan dana desa.

c) Partisipatif

Partisipatif dengan kata lain, penyelenggaraan pemerintah desa yang meliputi kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Maka seluruh elemen menjadi penentu arah kebijakan pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Pentingnya unsur partisipatif dari masyarakat akan membantu merealisasikan program dan membantu kinerja pemerintah. Dengan asas partisipatif demikian, apa yang menjadi prioritas pemerintah desa dalam pemberdayaan diharapkan dapat tercapai maksimal.

d) Tertib dan disiplin anggaran,

Yaitu pengelolaan keuangan desa yang meliputi kelembagaan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya dengan tertib dan disiplin anggaran. Seperti yang tertuang pada Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 38 ayat (1) yaitu rancangan peraturan desa tentang APBDES yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala desa menjadi peraturan desa tentang APBDES. Sedangkan ayat (2) berbunyi peraturan desa tentang APBDES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 desember tahun anggaran sebelumnya.<sup>73</sup>

Pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kemandirian desa melakukan berbagai program kerja dengan memanfaatkan anggaran desa sekaligus kekayaan sumber daya alam yang ada pada desa. Beberapa upaya yang dilakukan staf desa dalam peningkatan kemandirian desa di jelaskan oleh Bapak Syarifuddin Paturusi dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

”Jadi kiat-kiat kita di pemerintahan desa itu pada saat kita ingin sampai pada titik kemandirian desa adalah menggali potensi desa dan mempergunakan

---

<sup>73</sup> Peraturan menteri dalam negeri, nomor 20, 1-2, 2018 tentang APBDES,

segala keuangan desa untuk mendapatkan peningkatan perekonomian masyarakat desa.”<sup>74</sup>

Bapak Andhika selaku Sekretaris Desa Sabbang Paru juga menjelaskan:

“Dalam pemanfaatan, memaksimalkan hasil usaha tentu banyak hal yang dapat dilakukan dan untuk yang sekarang yang telah kami lakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dalam hal usaha-usaha pertanian, perikanan dan sebagainya bagaimana meningkatkan hasil usaha dan itu tadi pemerintah desa mendukung dari segala aspek mendukung dari hal kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam hal mengembangkan hasil usahanya dan untuk pemanfaatannya ini ada jangka plening juga kedepannya bahwa pemberian sumberdaya nanti, sumberdaya yang ada di desa sabbang paru kami ingin memanfaatkan bagaimana lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih khusus kepada para nelayan akan ada plening jangka panjang untuk mengadakan pasar nelayan atau pasar ikan nelayan sehingga hasil dari pada nelayan dapat langsung disodorkan kepada konsumen tanpa mengeluarkan biaya akomodasi untuk membawa ke pasar yang lebih jauh lagi”.<sup>75</sup>

Medengar dari pernyataan narasumber bahwa, dalam memaksimalkan hasil usaha tentu banyak hal yang dapat dilakukan salah satunya mengedukasi masyarakat dalam hal usaha-usaha pertanian perikanan, bagaimana meningkatkan hasil usaha dengan dukungan dari pemerintah desa dari segala aspek pendukung dari hal-hal kebutuhan dasar masyarakat dalam hal mengembangkan hasil usaha.

Hal demikian juga dijelaskan oleh beberapa staf desa dalam wawancara yang dilakukan mengatakan :

““Rencananya, kedepannya nanti kita akan membuat suatu tempat pelelangan ikan di daerah pelabuhan sana itu nanti kita akan memanfaatkan hasil tangkapan yang ada dilaut. Para nelayan khususnya nelayan desa sabbang paru untuk dikelola nanti sama BUMDES jadi semua nanti itu ikan-ikan masuk dulu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) nanti TPI yang bantu pasarkan jadi seperti itu strateginya kedepan bagaimana..”<sup>76</sup>

“Yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian desa, berbagai upaya kita lakukan untuk meningkatkan kemandirian desa contohnya

<sup>74</sup> Syarifuddin Paturusi Kepala Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

<sup>75</sup> Andhika Sekretaris Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

<sup>76</sup> Andhika Sekretaris Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

adalah kita membangun struktur-struktur yang memang menguasai aliran ini. Contohnya kita adakan gotong royong dengan masyarakat itu satu contoh yang kecil yang saya sebutkan.”<sup>77</sup>

“Desa mandiri itu artinya desa yang bisa menghasilkan sesuatu dari dalam desanya tanpa harus inpor dari luar masuk kedesa jadi contohnya ada yang mandiri dalam bidang pangan,tanaman,sawah dalam bidang nelayan kayak laut. Jadi langkah-langkah yang di ambil pemerintah desa selain dalam bidang pertanian selain kita memberikan bantuan pupuk pertanian juga kita beri bantuan alat-alat pertanian kan disini rata-rata cuman ada 2 itu nelayan sama petani. Kalau dari segi nelayan pemerintah desa memberikan semacam bantuan alat penangkap ikan dan bantuan mesin kapal yang kita buat proposal kedinas perikanan itu sudah ada sebagian terealisasi untuk tahun ini diharapkan kedepannya nanti bisa meningkatkan hasil tangkapan nelayan.”<sup>78</sup>

Hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa upaya peningkatan kemandirian desa di desa Sabbang Paru dilakukan dengan menggali potensi desa dan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang ada. Selain itu, pemerintah desa juga berfokus kepada sumber pendapatan masyarakatnya dengan membangun atau menyalurkan kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan anggaran desa.

Selain berfokus kepada sumber daya alamnya pemerintah desa juga berfokus kepada pemanfaatan sumber daya masyarakatnya. Dalam hal pembangunan, masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa masyarakat dapat berperan bukan hanya sebagai objek tetapi juga berperan sebagai subyek. Subyek peran serta adalah berkaitan dengan organisasi dimana individu yang bersangkutan itu tergabung atau sesuatu yang menjadi perhatiannya. Dengan demikian peran serta masyarakat secara operasional dapat berperan dalam perencanaan pembangunan, dalam memelihara, dan mengembangkan

---

<sup>77</sup> Nurlinda, S.Pd selaku Kaur Keuangan Desa, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

<sup>78</sup> Firman Frans Tappi selaku Keur Umum, Wawancara di Kantor Desa Tanggal 17 Oktober 2023

hasil pembangunan serta berperan dalam menilai hasil pembangunan, hubungannya dengan kebutuhan masyarakat yang sangat mendasar.<sup>79</sup>

Namun, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mengamati bahwa proses peningkatan kemandirian desa pada desa Sabbang paru kec. Lembang belum dilakukan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat itu sendiri. Dari wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak Ruslan, salah satu petani masyarakat desa Sabbang Paru mengatakan:

“Kondisi masyarakat desa Sabbang paru belum terlalu dilirik pemerintah desa, pengembangan usaha atau pengembangan sumber pendapatan masyarakatnya juga masih kurang. Bantuan yang kami terima pun belum merata, ada yang dapat ada juga yang tidak, dan bantuannya juga tidak ada siklusnya, jadi tidak selalu ada”.<sup>80</sup>

Bapak Babbar selaku masyarakat desa sabbang paru dengan usaha tambak dalam wawancaranya juga mengatakan:

“Pengembangan usaha untuk masyarakat belum terlalu diperhatikan pemerintah, saya tidak pernah dapat bantuan baik itu berupa pupuk, racun, atau hal yang mendukung lainnya. Tidak ada juga seminar-seminar bagaimana cara budi daya ikan yang baik”.<sup>81</sup>

Berbeda dari narasumber diatas, Bapak Husen selaku salah satu nelayan di desa Sabbang Paru mengatakan bahwa:

“Pada tahun ini pemerintah desa sangat membantu saya dalam profesi saya dengan memberikan bantuan berupa mesin dan alat pancing, namun bantuan ini tidak dilakukan setiap tahun, hanya dibeberapa kondisi saja.”<sup>82</sup>

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa Desa Sabbang Paru adalah desa yang masih dalam tahap berkembang masih banyak program kerja yang belum terlaksana dan penerimaan bantuan untuk masyarakat belum merata. Adapun

---

<sup>79</sup> Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES. 1983), hal. 207.

<sup>80</sup> Ruslan selaku Petani, wawancara di Desa Sabbang Paru 29 November 2023

<sup>81</sup> Babbar selaku pengusaha tambak, wawancara di Desa Sabbang Paru 27 November 2023

<sup>82</sup> Husen selaku nelayan, wawancara di Desa Sabbang Paru 27 November 2023

beberapa program kerja yang telah dirancang oleh pemerintah desa dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

Tabel 4.1 Laporan Realisasi Penyerapan dan Pencapaian Keluaran Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap Pertama (I) T.A 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	725,823,401	191,919,158	533,904,243
2	Sub bidang Penyelenggaraan Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	597,439,746	188,319,158	409,120,588
3	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	63,600,000	21,200,000	42,400,000
4	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	260,425,200	86,808,400	0
5	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	39,324,888	13,108,296	0
6	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Dinas dll)	168,389,658	47,402,462	0
7	Penyediaan Tunjangan BPD	52,200,000	17,400,000	0
8	Penyediaan Operasional BPD	5,500,000	0	0
9	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8,000,000	2,400,000	0
10	Sub Bidang Penyediaan Sarpras Pemerintahan Desa	102,633,655	0	0
11	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	102,633,655	0	0
12	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25,75,000	3,600,000	0
13	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2,400,000	1,200,000	0
14	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1,200,000	1,200,000	0

	Lainnya (Musus, Rembug Desa Non-Reguler)			
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)	4,150,000	1,200,000	0
16	Pembangunan Sistem Informasi Desa	18,000,000	0	0
17	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	249,328,450	186,067,750	0
18	Sub Bidang Pendidikan	7,000,000	2,000,000	0
19	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sarpras Perpustakaan/Taman Baca Desa/Sanggar Belajar	1,000,000	0	0
20	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6,000,000	2,000,000	0
21	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	216,011,950	183,067,750	0
22	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	216,001,950	183,067,750	0
23	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	12,000,000	0	0
24	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Daya Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	12,000,000	0	0
25	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi	3,000,000	1,000,000	0
26	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	3,000,000	1,000,000	0
27	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	11,316,500	0	0
28	Pemeliharaan Surpras Energi Alternatif Desa	11,316,500	0	0
29	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	41,800,000	3,000,000	0
30	Sub Bidang Ketenteraman, Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	9,000,000	3,000,000	0
31	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	9,000,000	3,000,000	0
32	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	7,800,000	0	0
33	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Desa	7,800,000	0	0
34	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25,000,000	0	0

35	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7,000,000	0	0
36	Pembinaan PKK	18,000,000	0	0
37	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	14,500,000	0	0
38	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14,5000,00	0	0
39	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	14,5000,000	0	0
40	Jumlah	1,031,451,851	380,986,908	0

*Sumber Data: Dari Arsip Desa*<sup>83</sup>

## B. Pembahasan

Pembahasan penelitian terkait Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang. Berikut pembahasan penelitian.

### 1. Mekanisme Pengelolaan APBDes Sabbang Paru

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani mechane yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata mechos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Mekanisme adalah sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan serta adanya alur komunikasi dan pembagian tugas sesuai dengan profesionalitas.<sup>84</sup>

Mekanisme pengelolaan APBDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *good governance* adalah adanya partisipasi, transparansi dan kebertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Memahami proses pengelolaan

<sup>83</sup> *Sumber Data: Dari Arsip Desa*

<sup>84</sup> Lorens Bagus. Kamus Filsafat. (Jakarta: Gramedia, 1996). hlm. 612-613.

APBDes dalam semua tahapan (persiapan, pelaksanaan, pelaporan) APBDes sebagai dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip yang inklusif, transparan dan bertanggung jawab.<sup>85</sup> Oleh karena itu dalam menggambarkan sistem pengelolaan APBDes, akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan data dan informasi, sejauhmana indikator tersebut dijalankan di wilayah penelitian.

a. Perencanaan

Dengan adanya Pemerintah desa yang lebih terbuka, penggunaan dana anggaran akan terkontrol dengan baik, sehingga tepat sasaran dalam rangka membangun ekonomi desa. Pemerintah Desa tidak hanya terbuka dalam hal penggunaan anggaran tetapi juga terbuka terhadap masyarakat, dengan itu Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat memahami apa yang diperlukan masyarakat.

Sebelum dilakukannya pembangunan dari anggaran dana tersebut Pemerintah Desa harus menampung usulan-usulan dari pihak masyarakat melalui musyawarah desa. Di desa Sabbang Paru, musyawarah tersebut membahas tentang perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Penting bagi pemerintah desa untuk merencanakan pengelolaan APBDes agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Hal ini dapat dilihat dalam Perencanaan program dan kegiatannya di desa Sabbang Paru melalui forum Musyawarah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan

---

<sup>85</sup> Mardiasmo. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan 2007. 2(1).

dilaksanakan di desa Sabbang Paru, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dengan tentunya memprioritaskan pekerjaan yang harus diprioritaskan kepada masyarakat., dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

b. Pelaksanaan

Setelah APBDes dalam tahap perencanaan disetujui, maka dimulailah tahap pelaksanaan pada tahap ini akan menimbulkan penerimaan dan pengeliran kas. Penerimaan dan pengeluaran ini harus dilakukan melalui rekening kas desa. Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa Pelaksanaan Pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat dan Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Berdasarkan hasil analisis diatas, menunjukkan bahwa pada tahapan pelaksanaan, desa Sabbang Paru sudah sesuai dengan peraturan pemerintah yang tercantum dalam

Permendagri nomor 113 tahun 2014. Tahapan pelaksanaan dilakukan dengan format yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan kabupaten jadi tidak meleset dari acuan yang ada.

c. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Rincian laporan sebagai berikut:

1. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):
  - a) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
  - b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  - c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  - d) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:
  - a) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- b) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa  
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampiri:
  - a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
  - b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran.
  - c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan APBDesa tidak dilakukan evaluasi sebagaimana proses peraturan desa untuk penetapan APBDesa. Hal ini didasarkan pada Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa pada pasal 14 dimana dinyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang:
  - a) APBDesa,
  - b) Pungutan,
  - c) Tata Ruang, dan;
  - d) Organisasi Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban, Penyampaian laporan dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa dan diketahui Kepala Desa ke Tim Pendmping Tingkat Kecamatan secara bertahap. Adapun bentuk pelaporan pertanggungjawaban secara manual dan secara aplikasi yang disebut dengan siskeudes, aplikasi Siskuedes ini sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diawasi penggunaannya.

Jadi sistem pengelolaan APBDes Sabbang Paru, pemerintah desa telah melaksanakan tahap perencanaan dan pelaksanaan kepada masyarakat dan menjadikan musyawarah tahap perencanaan tersebut sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dan bertukar pikiran serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan kemudian dilanjutkan dalam tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah menggunakan aplikasi Siskuedes dimana aplikasi ini sangat membantu dalam proses pengelolaan keuangan.

## **2. Efektivitas Pengelolaan APBDes Sabbang Paru**

Menurut Gibson Ebungkaes efektivitas adalah capaian dari setiap individu, organisasi, ataupun kelompok. Menurut Sondang P. Siagian, efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya yang telah di tentukan untuk dikerjakan dan dilaksanakan seseorang ataupun sebuah organisasi. Efektivitas merupakan pemanfaatan sumber daya yang telah di tentukan untuk dikerjakan dan dilaksanakan seseorang ataupun sebuah organisasi.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Sondang P.Siagian, *Manajemen Sumberdaya Manusia*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2012). 67

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program kegiatan, atau organisasi. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efektivitas kegiatan dan efisiensi alokasi dalam mencapai tujuan yang jelas. hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik atau serendah mungkin supaya dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efektivitas kegiatan dan efisiensi alokasi dalam mencapai tujuan yang jelas. Dalam hal tersebut, maka penetapan standar harga satuan, kinerja proyek, serta kegiatannya adalah faktor penentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan hasil analisis diatas menunjukkan bahwa Desa Sabbang Paru adalah desa yang tergolong dalam kategori desa berkembang dan belum bisa dikatakan efektif dikarenakan upaya pemerintah Desa Sabbang Paru untuk meningkatkan kualitas penduduk seperti, menyediakan fasilitas infrastruktur jalan, balai pertemuan, usaha peningkatan perekonomian, kesehatan, pendidikan yang diprogramkan oleh pemerintah desa untuk masyarakat yang kurang mampu dan menyiapkan pembangunan yang mendukung mata pencaharian masyarakatnya. Belum efektif karena sebagian masyarakat dari desa Sabbang Paru yang belum bisa merasakan hasil dari program kerja yang diusung oleh pemerintah.

### **3. Upaya meningkatkan Kemandirian Desa Melalui APBDes**

Desa secara universal adalah sebuah *aglomerasi* (pengumpulan atau pemusatan) permukiman diarea pedesaan. Sementara untuk mandiri, pengertiannya

adalah dapat berdiri sendiri tanpa tergantung dari pihak lain. Jadi yang dimaksud desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari bantuan pemerintah.<sup>87</sup> UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan legal standing dan landasan strategis untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, menuju desa yang mandiri dan sejahtera. UU Desa memberikan pengakuan dan penyerahan kekuasaan berskala desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntebel, partisipatif, serta dilakukan tertib. Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Berikut penjabarannya yang pertama pada asas transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa pemerintah di desa Sabbang Paru menggunakan Media cetak seperti papan informasi, poster, baliho, dimana papan informasi berisi grafik APBDEsa Sabbang Paru. Untuk asas akuntebel dan partisipatif yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di desa Sabbang Paru setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang bertanggungjawab tentunya kepaladesa dan seluruh perangkat-perangkat yang terlibat dan masyarakat juga diikut sertakan sehingga timbulah asas partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang

---

<sup>87</sup> Fatmawati, Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa, Jurnal Sosial dan Homaniora, Vol.1,No.2, 2019, hal. 95.

mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dan untuk asas tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya, pemerintah desa sudah mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya.

Terkait dengan program pembangunan, bertujuan yang ingin dicapai adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai memecahkan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki.

Kemandirian desa dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya. Kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri. Pemerintah desa mempunyai peran dalam meningkatkan kesejahteraan desa dimulai dari masyarakat dengan melalui pembinaan diharapkan masyarakat desa Sabbang Paru aktif dan ikut serta dalam setiap kegiatan program, dengan adanya pembinaan diharapkan masyarakat bisa menjadi mandiri dan mampu menyokong dirinya sendiri agar tidak terjatuh kedalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

Berdasarkan hasil pernyataan diatas dapat penulis simpulkan bahwa usaha pemerintah dalam meningkatkan kemandirian desa masih kurang. Dorongan-dorongan pemerintah untuk membangun masyarakat mandiri masih sangat kurang. Oleh karena itu masih banyak masyarakat mengharapkan bantuan pemerintah untuk perkembangan dalam usahanya.

a) Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kirowati 1 Dan Lutfiyah Dwi S dengan judul “Pengembangan Desa Mandiri Melalui Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa”. Hasil penelitian ini menunjukkan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) manfaatnya dapat dirasakan oleh warga Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan yaitu Menciptakan usaha baru, Penyerapan tenaga kerja, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan memberikan dampak langsung terhadap ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat. Sedangkan dari hasil penelitian sekarang pada desa Sabbang Paru pengembangan BUMDes masih dalam proses berkembang dan belum maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Lia Aprilida dan Slamet Joko Utomo dengan judul “Implementasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Mojokerto” hasil penelitian ini menunjukkan Desa Salen adalah salah satu desa yang di wilayah kecamatan bangsal Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Luas wilayah Desa Salen sebesar 149. Jenis wilayah desa adalah dataran rendah. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu : Dusun Salen, Dusun Dadapan, Dusun Talok, dan Dusun Semanggi dan di Desa Salen juga Terdapat 5 RW dan 23 RT. Desa Salen ini berbatasan dengan 4 desa yaitu posisi baratnya berbatasan Desa Pekuwon, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tinggar, timurnya berbatasan dengan Desa Mejoyo dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ngrowo. Sedangkan hasil penelitian sekaran, desa Sabbang Paru belum bisa dikatakan desa mandiri karena masih banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan dari pemerintah.

Rinda Nofotna Zalukhu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tahun 2020 dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara. Metodi yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas. Sedangkan hasil dari penelitian sekarang sama dengan hasil penelitian terdahulu dimana penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan telah menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas.

Icha Shintia Dewi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada: Desa Natar, Kabupaten Lampung Selatan). Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan penelitian yaitu pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat sudah berjalan cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan tercapainya visi misi desa serta keinginan masyarakat yang terwujud. Sedangkan hasil dari penelitian sekarang pengelolaan dana desa terhadap kepuasan masyarakat belum cukup efektif di desa Sabbang Paru.

Dwi Supriati Universitas Islam Riau tahun 2021 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas Dan Rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif

Kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kinerja keuangan Pemerintah Desa Sumber Sari Kabupaten Kampar sudah baik dalam mengelola keuangan Alokasi Dana Desa. Sedangkan hasil dari penelitian sekarang mekanisme pengelolaan keuangan desa Sabbang Paru sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**


Berdasarkan analisis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

1. Mekanisme pengelolaan keuangan Desa Sabbang Paru sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan sistem Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dimana tahap perencanaan, dimulai dari kegiatan musrembang yang melibatkan masyarakat, setelah itu dilanjut tahap pelaksanaan, tahap ini pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang telah dianggarkan dalam APBDDesa. Terakhir pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban yaitu pelaporan hasil pelaksanaan dan penggunaan APBDes kepada Bupati/Wali kota baik itu dilaporkan secara manual maupun melalui aplikasi yang disediakan.
2. Efektivitas pengelolaan keuangan Desa Sabbang Paru belum bisa dikatakan baik karena dalam praktek dan pelaksanaannya belum maksimal dan masih sangat kurang.
3. Upaya peningkatan kemandirian desa Sabbang Paru melalui pengelolaan APBDes sudah terlaksana dengan baik. Namun beberapa program kerja yang telah di usung pemerintah desa banyak belum terlaksana. Pembagian bantuan kepada masyarakat belum dilakukan secara merata dilihat dari kondisi desa masih banyak yang tertinggal.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan saran Pemerintah

1. Desa Sabbang Paru, harus mampu memaksimalkan praktek pelaksanaan program kerja yang telah disusun dengan baik.
2. Pemerintah Desa Sabbang Paru, diharapkan menjalankan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan anggaran dan belanja desa harus dilakukan secara transparansi agar masyarakat desa dapat bantuan secara merata.
3. Lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat soal pentingnya berpartisipasi dalam perencanaan program tahunan desa.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an dan Al-Karim*

Adhari Agus dan I Ismaidar, “Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat,” *Dialogia Iuridica*, 9.1 (2017)

Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: Cv. Alfabeta, 2010.

Afifuddin, Beni Ahmad, *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia 2009

Arjun Ramayana dan M Rusli Engka, “Analisis Kebijakan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Tadangpalie Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo,” *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 2.1 (2021)

Arsik Selfianti Faisal dan Herman Lawelai, “Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparansi Dalam Mewujudkan Good Governance: Studi Pemerintah Desa Banabungi,” *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2020)

Arsip Kantor Desa

Atmosudirjo, Prajudi. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Astuty, E., & Hany Fanida, E. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun) Oleh. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 1(2), (2018).

Bagus Lorens. *Kamus Filsafat*. (Jakarta: Gramedia, 1996).

Desa, Alokasi Dana. “Pengelolaan Keuangan Desa” (2016)

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Dewi Icha Shintia, “Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada: Desa Natar, Kabupaten Lampung Selatan)”, (Thesis: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Dirk DDS Sabbang Paru T.A 2022

Ermaya Berna Sudjana, “Kemandirian desa dalam mewujudkan pembangunan kawasan pedesaan,” *LITIGASI*, 16.2 (2015).

Fatmawati, Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa, *Jurnal Sosial dan Homaniora*, Vol.1,No.2, (2019).

F Fitri and Sri Wahyuni Nur, ‘Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tallumpanue Kabupaten Maros’, *Jurnal Dedikasi Masyarakat*, 3.1 (2019).

Haryoso, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Persada, 1977.

Herlianto, Didit. 2017. *Manajemen Keuangan Desa (Berbasis pada Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa)*. Gosyen Publishing: Yogyakarta.

Husna Saifatul dan Syukriy Abdullah, “Kesiapan aparatur desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara akuntabilitas sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi pada beberapa desa di kabupaten Pidie),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1.1 (2016).

Indrajani, “Perencanaan Basis Data dalam All in 1”, Jakarta : elex Media Komputindo 2011.

Ishak Nur Amalia Pratiwi, “Dinamika Pengelolaan Dana Desa Di Tengah Krisis Kepercayaan Masyarakat Desa Di Desa Sapanang Kabupaten Jenepono.”

Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan.

Kristanto, A, “*Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*”, Yogyakarta: Gava Media 2003.

- Jepri Aprianus, "Strategi Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Melalui Bumdes Program Pasar Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8.4 2019
- Lisnawati and Soraya Lestari, 'Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar', *Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 4.2 (2019)
- Lutfiyah Dwi S dan Dewi Kirowati., "Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDes dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa", *Jurnal Politeknik Negeri Madiun*, Vol. 1, No. 1, (2018).
- Marbun, BN. *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, (2003)
- Mardiasmo. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. 2(1). (2007)
- M. Munadar, *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja dan Pengawasan Kerja*. Edisi Pertama, Cetakan Keempat Belas, Penerbit BPF Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.(2001).
- Mu'minah Himmah, "Pengelolaan Keuangan (Studi Kasus pada Usaha Mikro Omah Kripik Mbote Kabupaten Malang" Skripsi: Universitas Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Nafidah Lina Nasehatun dan Nur Anisa, "Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang," *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10.2 (2017)
- Ngentine. Nelly. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Menurut UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta,
- Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Riyadi, Indikator Kesejahteraan Rakyat, (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS), (2015),
- Salim Peter, *Salim's Ninth Collegiate English-Indonesian Dictionary*, 2016.
- Sandu Siyoto and Sodik Muhammad Ali, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Septiani Yuni, Edo Aribbe, dan Risnal Diansyah, “Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrahman Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual (Studi Kasus: Mahasiswa Universitas Abdurrahman Pekanbaru),” *Jurnal Teknologi Dan Open Source*, 3.1, 2020
- Setyawati V. Devina dan Deograsias Yoseph Y. Ferdinand, *Akuntansi Dana Desa* Surabaya: CV. Putra Media Nusantara (PMN), 2019.
- Simamora, *Akuntansi Manajemen*, Cetakan Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. 1999
- Slamet Joko dan Vivi Lia Aprilida “Utomo Implementasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Mojokerto” (Thesis: Universitas Turnajoyo Madura, 2022).
- Soleh Chabib dan Rochmansjah Heru, *Pengelola Keuangan Desa* (Jatinanggor: Fokus Media, 2014).
- Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research dan Development* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suhartoumm, “Metode Penelitian Kualitatif,” *pengertian data nominal, data interval dan data rasio*. <https://suhartoum.wordpress.com> 2021.
- Sukirno Sadono, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Susanto, Azhar, “*Sistem Informasi Manajemen*”, (Bandung: Lingga Jaya 2013)

- Supriati Dwi, “Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan rasio Pertumbuhan Pada Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar”, (Thesi: Universitas Islam Riau, 2021).
- Thesaurianto Kuncoro, “Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah”, Thesis: Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
- Tim Penyusun, “*Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*”, (Parepare. IAIN Parepare, 2020).
- Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES. 1983).
- Vanny MS Vitha, “Analisis Sumber-Sumber dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Desa Paraduan Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir” Universitas Sumatera Utara, 2016.
- Wijaya David, *Akuntansi Desa*, ed. oleh Turi, Yogyakarta: Gaya Media, 2018
- Yani Ahmad. Hukum tentang Perlindungan Konsumen. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2000).
- Yusharto Huntoyungo dkk, *Petunjuk Teknik Operasional Perencanaan Keuangan Desa* Jakarta: Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2021
- Yusharto Huntoyungo dkk, *Petunjuk Teknik Operasional Pelaksanaan Keuangan Desa* Jakarta: Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2021
- Yusharto Huntoyungo dkk, *Petunjuk Teknik Operasional Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa* Jakarta: Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, 2021
- Zalukhu Rinda Nofotna, “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) di Desa Luru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara”, Thesis: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020.
- Zubair Muhammad Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, ed. Rahmawati Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020



## Surat Penelitian Awal (Observasi)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.3430/In.39/FEBI.04/PP.00.9/06/2023  
 Lampiran : -  
 Hal : Penelitian Awal (Observasi)

Yth. Kepala Kantor Desa Sabbang Paru  
 Di  
 KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUAKIRA  
 Tempat/ Tgl. Lahir : KAJUANGIN, 29 MARET 2001  
 NIM : 19.2900.024  
 Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ MANAJEMEN  
 KEUANGAN SYARIAH  
 Semester : VIII (DELAPAN)  
 Alamat : DESA SABBANG PARU, KEC.LEMBANG,  
 KAB.PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian awal di wilayah Kantor dalam rangka penyusunan proposal skripsi yang berjudul:

**ANALISIS SUMBER PENDAPATAN DESA SABBANG PARU TERHADAP KEMANDIRIAN DESA**

Pelaksanaan penelitian awal ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 16 Juni 2023  
 Dekan,



Muzdalifah Muhammaduny

## Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakri No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91106, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.5510/In.39/FEBI.04/PP.00.9/10/2023  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG  
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
KABUPATEN PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : MUAKIRA  
Tempat/ Tgl. Lahir : KAJUANGIN, 29/03/2001  
NIM : 19.2900.024  
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
Semester : IX (SEMBILAN)  
Alamat : DESA SABBANG PARU, KECAMATAN LEMBANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TERHADAP KEMANDIRIAN DESA DI DESA SABBANG PARU KABUPATEN PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai. Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 06 October 2023



Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.  
NIP. 197112082001122002

# Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0643/PENELITIAN/DPMP/TS/10/2023

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

**Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 10-10-2023 atas nama MUAKIRA dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian

**Mengingat** :  
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1999,  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,  
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,  
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

**Memperhatikan** :  
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 1221/RT-Teknis/DPMP/TS/10/2023, Tanggal : 10-10-2023  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0638/BAP/PENELITIAN/DPMP/TS/10/2023, Tanggal : 10-10-2023

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE  
3. Nama Peneliti : MUAKIRA  
4. Judul Penelitian : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TERHADAP KEMANDIRIAN DESA DI DESA SABBANGI PARU KABUPATEN PINRANG  
5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan  
6. Sasaran/target Penelitian : KEPALA DESA, SEKRETARIS, BENDAHARA, SATU ANGGOTA STAF DAN MASYARAKAT  
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang

**KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 10-04-2024.

**KETIGA** : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 11 Oktober 2023  
Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANL AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unt PTSP Kabupaten Pinrang

  
Biaya : Rp 0,-


Keputusan ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BRN

## Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**KECAMATAN LEMBANG**  
**DESA SABBANG PARU**  
*Alamat : Jalan Pura Pelabuhan No. 68 Kayungri kode Pos 91254*

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 859 / DSP / XII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYARIFIDDIN PATURUSI  
Jabatan : Kepala Desa Sabbang Paru

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas:


Nama : MUAKIRA  
Nim : 19 2900 024  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Telah melakukan Penelitian di Desa Sabbang Paru Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul **"ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TERHADAP KEMANDIRIAN DI DESA SABBANG PARU KABUPATEN PINRANG"**

Demikian Surat Keterangan Ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 17 Desember 2023  
Kepala Desa  
  
SYARIFIDDIN PATURUSI

**Struktur Pemerintahan Desa Sabbang Paru Periode Tahun 2021 Sampai 2027  
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang**



LAPORAN REALISASI PERFORMAN DAN CAPAIAN KELUARAN ANGGARAN DANA DESA (ADD)  
 TAHAP KEDUA (II) TAHUN ANGGARAN 2023  
 PEMERINTAH DESA SABANG PARIU  
 KECAMATAN LEMBANG  
 KABUPATEN PINGGANG

Rincian		1.022.803.000		URAIAN		URAIAN KELUARAN		VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TEKNOLOGI	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
				2		3	4		5	6	7	8-6-7	9	10	11	12	13	14	15
										818.242.400	818.242.400	-	100%						
										818.242.400	818.242.400	-	100%						
										409.121.200	409.121.200	-	100%						
										409.121.200	409.121.200	-	100%						
										727.635.342	727.635.342	4.373.432	99%						
										475.823.392	475.823.392	2.373.452	100%						
										454.233.392	454.233.392	2.373.432	99%						
										42.400.000	42.400.000	-	100%						
										42.400.000	42.400.000	-	100%						
										24.000.000	24.000.000	-	100%		1	8 bln	3.000.000		
										18.400.000	18.400.000	-	100%		1	8 bln	2.300.000		
										173.616.800	173.616.800	-	100%						
										173.616.800	173.616.800	-	100%						
										147.216.800	147.216.800	-	100%						
										17.796.000	17.796.000	-	100%		1	8 bln	2.221.500		
										129.420.800	129.420.800	-	100%		8	8 bln	2.032.100		
										26.400.000	26.400.000	-	100%						
										3.600.000	3.600.000	-	100%		1	8 bln	450.000		
										3.200.000	3.200.000	-	100%		1	8 bln	400.000		
										19.600.000	19.600.000	-	100%		7	8 bln	350.000		
										26.216.592	26.216.592	-	100%						
										26.216.592	26.216.592	-	100%						
										3.696.000	3.696.000	-	100%						
										3.696.000	3.696.000	-	100%						
										22.520.592	22.520.592	-	100%		1	8 bln	462.000		

1	1	04	01. Jaminan Sosial Peringkat Desa	108.08	Swahebla	22.520.992	22.520.992	-	100%	9	8 bin	312.786
			Penyediaan Operasional Pemeliharaan Desa (MTR, Honor PKPD dan PKPD, Perlangkapan Pekturisasi, Pakelan Dinas dll)	Tersedia Operasional Pemdes		114.376.548	114.376.548	379.492	100%			
5	2	1	Belanja Barang Peringkat Desa			6.530.000	6.530.000	-	100%			
5	2	1.01	Belanja ATK dan Benda Pns	1 Paket	Swahebla	5.880.000	5.880.000	-	100%			
5	2	1.04	Belanja BBM/Gas/lu Ulang Tabung Pemadam Kebakaran	12	Swahebla	650.000	650.000	-	100%			
			01. BBM Mobil Pelayanan Kesehatan	10	Swahebla	550.000	550.000	-	100%			
			02. lu Ulang Tabung Gas			100.000	100.000	-	100%			
5	2	5	Belanja Operasional Perkantoran			700.000	700.000	-	100%			
5	2	5.02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih			200.000	200.000	-	100%			
5	2	5.06	GL lu Ulang Air Galun	120 Kilil	Swahebla	200.000	200.000	-	100%			
5	2	5.07	Belanja Barang Kosumal (Makan/Minum)	100 Dns	Swahebla	500.000	500.000	-	100%			
5	2	6	Belanja Jasa Honorarium			69.800.000	69.800.000	-	100%			
5	2	6.01	Belanja Jasa Honorarium TPK			9.600.000	9.600.000	-	100%			
			01. Ketua TPK	6 OB	Swahebla	2.400.000	2.400.000	-	100%	1	8 bin	400.000
			02. Sekretaris TPK	6 OB	Swahebla	2.400.000	2.400.000	-	100%	1	8 bin	400.000
			03. Anggota TPK	12 OB	Swahebla	4.800.000	4.800.000	-	100%	2	8 bin	
5	2	6.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur SWP Peringkat Desa/Pembantu Tugsi			16.000.000	16.000.000	-	100%			
			01. Honor Admin Komuter	12 OB	Swahebla	4.000.000	4.000.000	-	100%	1	8 bin	
			02. Honor Admin Sireudes	12 OB	Swahebla	4.000.000	4.000.000	-	100%	1	8 bin	
			03. Honor Admin Prodikel	12 OB	Swahebla	4.000.000	4.000.000	-	100%	1	8 bin	
			04. Honor Admin Pengola Aset	12 OB	Swahebla	4.000.000	4.000.000	-	100%	1	8 bin	
5	2	6.05	Belanja Jasa Honorarium Perugas			8.000.000	8.000.000	-	100%			
			01. Honor Super Magal Pelayanan	12 OB	Swahebla	4.000.000	4.000.000	-	100%	1	8 bin	
			02. Honor Pelugas Kebencanaan	12 OB	Swahebla	4.000.000	4.000.000	-	100%	1	8 bin	
5	2	6.06	Belanja Jasa Honorarium PKPD dan PKPD			36.000.000	36.000.000	-	100%			
			01. Ketua PKPD (Maret)	12 OB	Swahebla	8.000.000	8.000.000	-	100%	1	8 bin	1.000.000
			02. Sekretaris	12 OB	Swahebla	5.200.000	5.200.000	-	100%	1	8 bin	650.000
			03. Kaur Keuangan	12 OB	Swahebla	4.800.000	4.800.000	-	100%	1	8 bin	600.000
			04. Kaur/Kaur (5 Orang)	60 OB	Swahebla	18.000.000	18.000.000	-	100%	5	8 bin	450.000
5	2	3	Belanja Perawatan Dns			27.620.000	27.620.000	-	100%			
5	2	3.01	Belanja Perawatan Dns dan Kapasitas/Kota	1 Paket	Swahebla	1.020.000	1.020.000	-	100%			
5	2	3.02	Belanja Perawatan Dns User Kabi/Kcb	1 Paket	Swahebla	26.600.000	26.600.000	-	100%			
5	2	5	Belanja Operasional Perawatan			9.426.548	9.426.548	379.452	95%			
5	2	5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik	12 Bin	Swahebla	2.400.000	2.400.000	360.452	85%			
5	2	5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	12 Bin	Swahebla	4.800.000	4.800.000	-	100%			
5	2	5.05	Belanja Jasa Langganan Internet/Wifi	12 Bin	Swahebla	1.600.000	1.600.000	-	100%			
5	2	5.07	Belanja Jasa Peranjanjangan bin/Pajak	1 Paket	Swahebla	1.000.000	987.000	13.000	95%			
5	2	6	Belanja Pemeliharaan			500.000	500.000	-	100%			
5	2	6.02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1 Paket	Swahebla	500.000	500.000	-	100%			
5	1	4	Penyediaan Tunjangan BPD	Tersedia Tunjangan BPD		34.800.000	34.800.000	-	100%			
5	1	4.01	Tunjangan BPD			34.800.000	34.800.000	-	100%			
5	1	4.01	Tunjangan Keislaman BPD			34.800.000	34.800.000	-	100%			
			01. Tunjangan Ketua BPD	12 OB	Swahebla	6.400.000	6.400.000	-	100%	1	8 bin	
			02. Tunjangan Wakil Ketua BPD	12 OB	Swahebla	5.200.000	5.200.000	-	100%	1	8 bin	

ACTIVATE WITDI  
 CURTU SETTINGS TO AI



No	Uraian Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)	
2	<b>REKAM PELAKSIAN PEMANGUNAN DESA</b>									
2.1	<b>Pengelolaan Perencanaan Muka Desa (Pengadaan Buku, Honor, Timas-Bac)</b>									
5.1.1	Berapa literatur yang...	Tersedianya honor Pegawai Persetiaan		216.011.950	2.000.000	99%	2.000.000	99%	2.000.000	
5.1.2	Berapa literatur yang...			2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
5.1.3	Berapa literatur yang...			2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
5.1.4	Berapa literatur yang...			2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
2.2	<b>Sub Bidang Perencanaan Umum dan Perencanaan Ruang</b>									
2.2.1	<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengeraan Jembatan Muka Desa (Duloh)</b>									
5.2.1	Berapa Modal Jembatan	Terdapatnya Jembatan Desa di Dusun Kuning		216.011.950	216.011.950	100%	216.011.950	100%	216.011.950	
5.2.2	Berapa Modal Jembatan			216.011.950	216.011.950	100%	216.011.950	100%	216.011.950	
5.2.3	Berapa Modal Jembatan			101.624.750	101.624.750	100%	101.624.750	100%	101.624.750	
5.2.4	Berapa Modal Jembatan			51.066.350	51.066.350	100%	51.066.350	100%	51.066.350	
5.2.5	Berapa Modal Jembatan			48.528.400	48.528.400	100%	48.528.400	100%	48.528.400	
5.2.6	Berapa Modal Jembatan			113.337.200	113.337.200	100%	113.337.200	100%	113.337.200	
5.2.7	Berapa Modal Jembatan			1.050.000	1.050.000	100%	1.050.000	100%	1.050.000	
2.3	<b>Sub Bidang Pembangunan, Kesehatan dan Informasi</b>									
2.3.1	<b>Penyediaan Informasi Publik Desa (Poster, Balho dan Realisasi Desa)</b>									
5.3.1	Berapa Balho yang...	Terdapatnya Balho Transparansi dan Realisasi Desa		2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
5.3.2	Berapa Balho yang...			2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
5.3.3	Berapa Balho yang...			2.000.000	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	
5.3.4	Berapa Balho yang...			1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	
5.3.5	Berapa Balho yang...			1.000.000	1.000.000	100%	1.000.000	100%	1.000.000	
3	<b>REKAM PELAKSIAN KEMASYARAKATAN</b>									
3.1	<b>Sub Bidang Keterampilan, Keterampilan Umum dan Pendidikan Masyarakat</b>									
3.1.1	<b>Kordinasi Pembinaan Keamahan, Keterampilan dan Pendidikan Masyarakat Desa Lokal Desa</b>									
5.1.1	Berapa literatur yang...	Terdapatnya honor Umam		6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	
5.1.2	Berapa literatur yang...			6.000.000	6.000.000	100%	6.000.000	100%	6.000.000	
5.1.3	Berapa literatur yang...			7.800.000	7.800.000	100%	7.800.000	100%	7.800.000	
3.2	<b>Sub Bidang Keremajaan &amp; Olahraga</b>									
3.2.1	<b>Penyenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</b>									
5.2.1	Berapa Bahan yang...	Terdapatnya Sarena Olahraga Tingkat Desa		7.800.000	7.800.000	100%	7.800.000	100%	7.800.000	
5.2.2	Berapa Bahan yang...			3.400.000	3.400.000	100%	3.400.000	100%	3.400.000	
5.2.3	Berapa Bahan yang...			3.400.000	3.400.000	100%	3.400.000	100%	3.400.000	
5.2.4	Berapa Bahan yang...			4.400.000	4.400.000	100%	4.400.000	100%	4.400.000	
5.2.5	Berapa Bahan yang...			4.400.000	4.400.000	100%	4.400.000	100%	4.400.000	

Activate Wind



DIRK DDS SABBANG PARU T.A 2022

PAGU DDS 2022	912,461,000
SILPA DDS (2021)	2,657,731
<b>TOTAL ANGGARAN BELANJA</b>	<b>915,118,731</b>

NO.	SUB BIDANG	KETERANGAN	PAGU ANGGARAN	TAMBAH	TAMBAH	TAMBAH	TOTAL
				192,199,900	192,199,900	96,692,700	
<b>BIDANG PEMBANGUNAN</b>							
1	Sub Bidang Pendidikan	Insentif Guru PAUD/TK/TPA	18,000,000	4,500,000	4,500,000	9,000,000	18,000,000
		Penyelenggaraan Posyandu					
		a. Insentif Kader Posyandu	19,800,000	4,950,000	6,600,000	8,250,000	19,800,000
		b. Insentif KPM	7,200,000	1,800,000	2,400,000	3,000,000	7,200,000
		c. Perlengkapan & Alat-alat Posyandu	5,150,000	-	1,784,500	3,365,500	5,150,000
		d. Meubelair Posyandu (kursi)	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
		e. Makanan Tambahan Balita	2,941,100	2,941,100	-	-	2,941,100
		f. Makanan Tambahan untuk Ibu hamil	4,500,000	2,573,300	-	1,926,700	4,500,000
		g. Makan/Minum Ibu Hamil	1,475,000	772,900	702,100	-	1,475,000
		Sarana Pencegahan Covid-19					
		e. Masker	18,000,000	18,000,000	-	-	18,000,000
		b. Hand Sanitizer	25,500,000	6,600,000	-	18,900,000	25,500,000
		c. Wastafel	5,400,000	5,400,000	-	-	5,400,000
		d. Seragam Tim Relawan Covid-19	6,000,000	-	-	6,000,000	6,000,000
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum	Pembangunan & Pengerasan Jalan Usaha Tani					
		a. Penimbunan Jalan Tani Loa	44,954,100	44,954,100	-	-	44,954,100
		b. Penimbunan Jalan Tani Kaju-Kaju	16,683,000	16,683,000	-	-	16,683,000
		c. Rabat Beton Jalan Situang	116,197,800	-	116,197,800	-	116,197,800
<b>BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT</b>							
1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Posko Covid-19	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000
<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>							
1	Sub Bidang Pertanian & Peternakan	Bibit Tanaman dan Pupuk Pertanian					
		a. Pupuk Tanaman	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000
		b. Racun Hama	2,500,000	-	-	2,500,000	2,500,000
		c. Bantuan Pupuk Pertanian	100,000,000	40,000,000	60,000,000	-	100,000,000
		d. Bibit Tanaman	25,650,000	15,000,000	-	10,650,000	25,650,000
		e. Polttag	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000
2	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Bantuan Modal BumDes	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>380,861,000</b>	<b>192,199,400</b>	<b>192,199,400</b>	<b>96,692,700</b>	<b>380,861,000</b>
<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAR DESA</b>							
1	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Bantuan BLTD untuk 120 Kpm	108,000,000	108,000,000 (Des - Mar)	108,000,000 (Apr - Jun)	108,000,000 (Jul - Sep)	108,000,000 (Okt - Des)
		<b>PAGU ANGGARAN 2022</b>	<b>912,461,000</b>				
		<b>SILPA DDS</b>	<b>2,657,731</b>				

**DIRK ADD SABBANG PARU T.A 2022**

7 ADD 2022	1	897,743,000			
IN BANK	1	8,000,000			
\ ADD (2021)	1	1,938,424			
\ OLS (2021)	1	1,828,083			
<b>ANGGARAN BELAKA</b>		<b>1,000,000,000</b>			
UNDAK	Program	Sub-Program	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama
<b>BIDANG PEMERINTAHAN</b>					
<b>Sitap &amp; Tunjangan Kepala Desa</b>					
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa	36,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	36,000,000
b. Tunjangan Kepala Desa	24,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000
<b>Sitap &amp; Tunjangan Perangkat Desa</b>					
a. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	26,694,000	8,898,000	8,898,000	8,898,000	26,694,000
b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	194,131,300	64,710,400	64,710,400	64,710,400	194,131,300
c. Tunjangan Sekretaris Desa	3,900,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	3,900,000
d. Tunjangan Perangkat Desa	74,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	74,000,000
<b>Jaminan Sosial Kepala Desa &amp; Perangkat Desa</b>					
a. Jaminan Sosial Kepala Desa	3,748,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000	3,748,000
b. Jaminan Sosial Sekretaris Desa	1,891,200	630,400	630,400	630,400	1,891,200
c. Jaminan Sosial Perangkat Desa	13,612,800	4,537,600	4,537,600	4,537,600	13,612,800
<b>Operasional Pemerintah Desa</b>					
a. Alat Tulis Kantor & Benda Pos	8,596,000	4,500,000	3,605,300	1,490,700	8,596,000
b. Perlengkapan alat rumah tangga & Bakuin kabersituk	3,750,000	1,400,000	2,350,000	-	3,750,000
c. BBM, list ulang tabung gas	4,100,000	1,100,000	1,100,000	900,000	3,100,000
d. Barang cetak & Penggandaan	6,175,100	2,487,600	2,880,000	797,500	6,175,100
e. Barang konsumsi (makan/minum)	5,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	5,000,000
f. Pakelan Dinas/ Seragam	4,800,000	4,800,000	-	-	4,800,000
g. Insentif TRK	8,400,000	-	4,300,000	4,200,000	8,400,000
h. Insentif Staf Perangkat Desa/ Pembantu Tugan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
i. Insentif PKPD & PKD	51,600,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	51,600,000
j. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000,000	400,000	600,000	-	1,000,000
k. Perjalanan Dinas Luar Kota	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000
l. Biaya Listrik	4,108,500	1,369,500	1,369,500	1,369,500	4,108,500
m. Langganan Surat Kabar	3,550,000	1,800,000	1,150,000	800,000	3,550,000
n. Pasang Internet + Langganan Internet	5,300,000	2,000,000	1,500,000	1,800,000	5,300,000
o. Pemeliharaan Kendaraan Dinas	6,500,000	4,000,000	1,500,000	1,000,000	6,500,000
<b>Tunjangan BPD</b>					
a. Ketua BPD	8,400,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	8,400,000
b. Wakil Ketua BPD	6,600,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	6,600,000
c. Sekretaris BPD	6,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	6,000,000
d. Anggota BPD (4 Org)	22,800,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	22,800,000
<b>Operasional BPD</b>					
a. Alat Tulis Kantor & Benda Pos	850,000	-	-	850,000	850,000
b. Biaya Cetak & Penggandaan (Baliho)	1,900,000	-	-	1,900,000	1,900,000
c. Konsumsi (makan/minum)	2,250,000	-	-	2,250,000	2,250,000
d. Insentif RT/RW	7,500,000	2,400,000	2,700,000	2,400,000	7,500,000
<b>Penyediaan Sarana Aset Perkantoran</b>					
a. Kalkas	3,000,000	3,000,000	-	-	3,000,000
b. Televisi	6,000,000	6,000,000	-	-	6,000,000
c. Laptop	30,000,000	30,000,000	-	-	30,000,000
d. Printer	6,500,000	6,500,000	-	-	6,500,000
e. Meja Kerja & Meja Pelayanan	8,000,000	8,000,000	-	-	8,000,000
f. Meubel (Jenset)	6,000,000	-	6,000,000	-	6,000,000
<b>Pemeliharaan Gedung &amp; Prasarana Kantor Desa</b>					
a. Pemeliharaan Peralatan	1,800,000	1,800,000	-	-	1,800,000
b. Pemeliharaan Bangunan	4,890,000	4,890,000	-	-	4,890,000
<b>Musyawarah Desa</b>					
a. Musyawarah APBDes	2,500,000	2,500,000	-	-	2,500,000
b. Musyawarah Penetapan BLTD	6,750,000	6,750,000	-	-	6,750,000
c. Musyawarah RP/MDes	400,000	-	400,000	-	400,000
d. Spanduk	3,675,000	-	3,675,000	-	3,675,000
e. Insentif Pelaksana Kegiatan	3,100,000	-	3,100,000	-	3,100,000
<b>Musyawarah RKPDDes</b>					
a. Spanduk	200,000	-	-	200,000	200,000
b. Konsumsi (makan/minum)	1,350,000	-	-	1,350,000	1,350,000
c. Insentif Pelaksana Kegiatan	2,550,000	-	-	2,550,000	2,550,000
<b>BIDANG PEMBANGUNAN DESA</b>					
<b>Pembangunan Rabet Beton</b>					
a. Rabet Beton Ji. Bandung	184,333,000	-	184,333,000	-	184,333,000
b. Rabet Beton Ji. Dg. Mesterru	119,575,700	119,575,700	-	-	119,575,700
<b>Balho Transparansi</b>					
a. Balho APBDes	1,500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
b. Balho RP/MDes	1,500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000

a. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	20,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	20,000,000
b. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	104,133,330	64,710,842	64,710,842	64,710,842	64,710,842	104,133,330
c. Tunjangan Sekretaris Desa	1,600,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,600,000
d. Tunjangan Perangkat Desa	24,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	24,000,000
<b>Bantuan Sosial Kepala Desa &amp; Perangkat Desa</b>						
a. Jaminan Sosial Kepala Desa	8,700,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	8,700,000
b. Jaminan Sosial Perangkat Desa	1,600,000	800,000	800,000	800,000	800,000	1,600,000
c. Jaminan Sosial Perangkat Desa	13,812,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	13,812,000
<b>Operasional Pemeliharaan Desa</b>						
a. Alat Tulis Kantor & Benda Pos	8,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	8,000,000
b. Perengkapan alat rumah tangga & bahan kesehatan	8,750,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	8,750,000
c. BBM, oli ulang tabung gas	3,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	3,100,000
d. Barang cetak & Pengiriman	8,175,100	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	8,175,100
e. Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,000,000
f. Pakelan Dinas/ Sorogan	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
g. Insentif YPK	8,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	8,000,000
h. Insentif Staf Perangkat Desa Pembantu Tugas	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
i. Insentif PPKD & PND	11,000,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	17,200,000	11,000,000
j. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,000,000	400,000	400,000	400,000	400,000	1,000,000
k. Perjalanan Dinas Luar Kota	12,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	12,000,000
l. Biaya Listrik	4,100,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	4,100,000
m. Langganan Surat Kabar	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
n. Pemasang Internet & Langganan Internet	8,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	8,000,000
o. Pemeliharaan kendaraan Dinas	8,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	8,500,000
<b>Terdangan BPD</b>						
a. Ketua BPD	8,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	8,000,000
b. Wakil Ketua BPD	8,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	8,000,000
c. Sekretaris BPD	8,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	8,000,000
d. Anggota BPD (4 Org)	32,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	32,000,000
<b>Operasional BPD</b>						
a. Alat Tulis Kantor & Benda Pos	800,000	-	-	800,000	800,000	800,000
b. Biaya Cetak & Pengiriman (Balok)	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	1,500,000
c. Konsumsi (Makan/minum)	2,150,000	-	-	2,150,000	2,150,000	2,150,000
d. Insentif KY/RY	7,000,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	7,000,000
<b>Penyediaan Sarana Asat Perawatan</b>						
a. Rutan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
b. Taburet	8,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	8,000,000
c. Lembar	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
d. Pristak	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
e. Biaya Kerja & Biaya Pelayanan	8,000,000	-	6,000,000	-	-	8,000,000
f. Kain Gigit	8,000,000	-	-	-	-	8,000,000
<b>Pembinaan Bidang &amp; Prasarana Kantor Desa</b>						
a. Pembinaan Prasarana	1,800,000	1,800,000	-	-	-	1,800,000
b. Pembinaan Bangunan	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000
<b>Musyawarah Desa</b>						
a. Musyawarah APBDes	2,500,000	3,500,000	-	-	-	2,500,000
b. Musyawarah Pemetaan BLTD	8,750,000	8,750,000	-	-	-	8,750,000
c. Musyawarah BPMDs	400,000	-	400,000	-	-	400,000
d. Spanduk	3,800,000	-	3,800,000	-	-	3,800,000
e. Insentif Palakana Kegiatan	1,100,000	-	1,100,000	-	-	1,100,000
f. Musyawarah RKPDs	-	-	-	200,000	-	200,000
g. Spanduk	700,000	-	-	1,800,000	-	2,500,000
h. Konsumsi (Makan/minum)	1,550,000	-	-	1,550,000	-	1,550,000
i. Insentif Palakana Kegiatan	2,550,000	-	-	-	-	2,550,000
<b>OPERASI PEMERINTAH DESA</b>						
<b>Pembangunan Nelayan</b>						
a. Nelayan Bekas J. Sandang	184,375,700	118,575,700	-	-	-	184,375,700
b. Nelayan Bekas J. Da. Makanan	118,575,700	-	-	-	-	118,575,700
<b>Bantuan Transparansi</b>						
a. Balok APBDes	1,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
b. Balok APBDes	1,500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	1,500,000
<b>Bantuan Hukasan</b>						
a. Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	1,200,000	-	-	1,200,000	-	1,200,000
b. Upah Tenaga Kerja	11,800,000	-	-	11,800,000	-	11,800,000
c. Bahan Baku (Material)	11,800,000	-	-	11,800,000	-	11,800,000
<b>BIBAHU PEMERINTAH SIWAYARAKAT</b>						
Insentif SA TUDMAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000

URAIAN	TAHAP 1 (Rp)	TAHAP 2 (Rp)	TAHAP 3 (Rp)	TAHAP 4 (Rp)	TOTAL
Perengkapan Olahraga (Karang Taruna)	21,600,000	-	21,600,000	-	21,600,000
Pelatihan LKD	-	-	-	-	-
a. Alat Tulis Kantor & Benda Pos	520,000	-	-	520,000	520,000
b. Fotocopy	330,000	-	-	330,000	330,000
c. Konsumsi (Makan/Minum)	2,250,000	-	-	2,250,000	2,250,000
d. Spanduk	200,000	-	-	200,000	200,000
e. Insentif Narasumber (2 Org)	2,600,000	-	-	2,600,000	2,600,000
f. Insentif Moderator	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000
<b>Pembinaan PKK</b>					
a. Pakelan Dinas PKK	7,000,000	7,000,000	-	-	7,000,000
b. Study Tour Ketua PKK	8,000,000	8,000,000	-	-	8,000,000
<b>SILPA, DLL.</b>					
SSD 480 GBB (Silpa DLL)	1,325,000	-	-	-	1,325,000
Perjalanan Dinas Dalam Kota (Silpa ADO)	2,925,400	-	-	-	2,925,400
Admin Bank	3,000,000	-	-	-	3,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>399,097,200</b>	<b>399,097,200</b>	<b>399,097,200</b>	<b>399,097,200</b>	<b>399,097,200</b>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN  
SKRIPSI**

**NAMA MAHASISWA : MUAKIRA**  
**NIM : 19.2900.024**  
**PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH**  
**FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDes) TERHADAP  
KEMANDIRIAN DESA SABBANG PARU  
KABUPATEN PINRANG**

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Staf Desa/Pemerintah Desa**

1. Apa saja yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan kemandirian Desa?
2. Langkah apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkan pembangunan wirausaha masyarakat Desa ?
3. Apakah pemanfaatan sumber daya sudah dilakukan dengan baik ?
4. Bagaimana pemanfaatan sumber daya di Desa Sabbang Paru ?
5. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sabbang Paru dalam memaksimalkan hasil usaha dan pemanfaatan sumber daya masyarakat ?
6. Bagaimana sistem perencanaan anggaran Desa Sabbang Paru ?
7. Bagaimana proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran pada Desa Sabbang Paru ?

8. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada Desa Sabbang Paru,?
9. Apa saja yang terkadang menjadi masalah dalam penyusunan laporan?
10. Siapa saja yang berperan penting dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran di kantor Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?

### **Untuk Masyarakat**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya pemberdayaan?
2. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?
3. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?
4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk dukungan pemerintah Desa terhadap program kewirausahaan? Apakah ada bantuan seperti pemberiaaan modal atau promosi?
5. Selama menjalankan profesi Bapak/Ibu apakah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Desa?
6. Berdasarkan pengatan Bapak/Ibu selama ini, bagaimana manfaat bantuan yang telah diberikan kepada anda?
7. Apakah Bapak/Ibu puas dengan kinerja pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa?
8. Apakah pemerintah desa Sabbang Paru telah melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dalam pembangunan di desa Sabbang Paru?



Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 12 Juli 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.  
NIP. 19700627 200501 1 005

Rini Purnamasari, S.E., M.Ak.  
NIDN.2024019002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN  
SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : MUAKIRA  
NIM : 19.2900.024  
PRODI : MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (APBDes) TERHADAP  
KEMANDIRIAN DESA DI DESA SABBANG PARU  
KABUPATEN PINRANG

### **TRANSKIP WAWANCARA**

#### **Staf Desa/Pemerintah Desa**

**Informan 1:** Bapak Syarifuddin Paturusi Kepala Desa Sabbang Paru

1. Apa saja yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan kemandirian Desa?

Jawab: Jadi kiat-kiat kita di pemerintahan desa itu pada saat kita ingin sampai pada titik kemandirian desa adalah menggali potensi desa dan mempergunakan segala keuangan desa untuk mendapatkan peningkatan perekonomian masyarakat desa.

2. Langkah apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkan pembangunan wirausaha masyarakat Desa ?

Jawab: Untuk sementara ini kita desa adalah bagaimana meningkatkan pembangunan kewirausahaan dengan UMKM usaha menengah yang tentunya kita punya masyarakat-masyarakat yang identic berdagang untuk mengembangkan usahanya masing-masing.

3. Apakah pemanfaatan sumber daya sudah dilakukan dengan baik ?

Jawab: Alhamdulillah sudah baik.

4. Bagaimana pemanfaatan sumber daya di Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Sumberdayanya adalah kita punya SDMnya baik masyarakat yang menunjang sehingga terlaksananya program-program yang kita rencanakan di pemerintahan desa.

5. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sabbang Paru dalam memaksimalkan hasil usaha dan pemanfaatan sumber daya masyarakat ?

Jawab: Yah untuk memaksimalkan hasil usahanya tentunya kita memberikan sosialisasi bagaimana masyarakat itu membuat usaha yang betul-betul mampu berdaya baik sehingga kedepannya usahanya itu tidak mandek sampai di titik awal memberkan usaha artinya bisa melanjutkan secara lanjut kedepanya .

6. Bagaimana sistem perencanaan anggaran Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Sistem perencanaanya kita memulai awal itu dari musyawara desa yang tentunya ada lembaga-lembaga seperti BPD dan aspirasi-aspirasi masyarakat dengan tentunya memprioritaskan pekerjaan yang harus kita prioritaskan kepada masyarakat.

7. Bagaimana proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran pada Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Penggunaanya penggunaan anggaranya sesuai dengan sistem dan aturannya adapada format yang ditentukan oleh pemerintah pusat dan kabupaten jadi kita tidak meleset dari acuan yang ada pada legalitas hukum yang adapada ketentuan-ketentuan yang sudah terlaksanakan.

8. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada Desa Sabbang Paru,?

Jawab: Bentuk pelaporannya itu transparan, akuntabel. Tentunya harus sesuai dengan apa yang kita laksanakan, apa yang kita kerjakan karna pada intinya pelaksanaan itu kita laksanakan pekerjaan itu kita kerjakan tentu itu harus diakhiri dengan pertanggungjawaban.

9. Apa saja yang terkadang menjadi masalah dalam penyusunan laporan?

Jawab: Yang menjadi masalah untuk laporan keuangan sayakira tentunya persoalan laporan keuangan sekarang sistemnya sistem aplikasi dan untuk pelaksanaanya itu terntu harus di butuhkan sosok yang bisa memberikan laporan sesuai dengan keahlian aparat desa.

10. Siapa saja yang berperan penting dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran di kantor Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?

Jawab: Yang bertanggungjawab tentunya kepaladesa, pertanggung jawabanya dan seluruh perangkat-perangkat yang terlibat didalamnya tentunya pertanggung jawabanya lebih pada ketrasparanan dan keterbukaan kepada seluruh masyarakat. Masyarakat juga diikut sertakan untuk mengawasi pekerjaan-pekerjaan itu.

**Informan 2:** Bapak Andhika Sekretaris Desa Sabbang Paru

1. Apa saja yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan kemandirian Desa?

Jawab: Dalam hal kemandirian desa tentunya pemerintah harus membuat suatu badan usaha terlebih kepada BUMDES. Untuk bisa menghasilkan penghasilan asli desa tentunya dengan memanfaatkan masyarakat setempat didalam pengelolaanya.

2. Langkah apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkan pembangunan wirausaha masyarakat Desa ?

Jawab: Untuk sementara, di desa sabbang paru itu ada sesuatu tatanan perencanaan yang terencana dalam jangka panjang untuk saat ini pemerintah desa sedang mengusahakan bagaimana supaya ada suatu objek yang dapat dijadikan sebagai objek pengembangan wirausaha terlebih kepada wirausaha dibidang wisata pantai bahari kajuangin.

3. Apakah pemanfaatan sumber daya sudah dilakukan dengan baik ?

Jawab: Pemanfaatan sumberdaya alam, sumber daya manusia sedang dimanfaatkan sebaik-baiknya wisata pantai sudah 50% sudah terealisasi dan sementara program kedepan bagaimana dari arahan bapak kepala desa juga bahwa akan ada pengembangan wisata pegunungan, jadi nanti di desa sabbang paru itu lengkap ada wisata pantai ada wisata pegunungan.

4. Bagaimana pemanfaatan sumber daya di Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Nah pemanfaatannya itu tadi bahwa pemanfaatan sumberdaya dibidang pertanian di bidang perkebunan itu ada satu program juga itu yang

dirancangoleh pemerintah desa bagaimana mendukung itu dengan pengadaan pupuk pertanian, pengadaan bantuan benih kepada masyarakat dan lain sebagainya berupa jenis-jenis bantuanpun dengan pihak dinas terkait kami berkomunikasi dengan baik supaya ada bantuan-bantuan yang masuk untuk mengembangkan sumber-sumberdaya yang ada di desa sabbang paru.

5. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sabbang Paru dalam memaksimalkan hasil usaha dan pemanfaatan sumber daya masyarakat ?

Jawab: Dalam pemanfaatan, memaksimalkan hasil usaha tentu banyak hal yang dapat dilakukan dan untuk yang sekarang yang telah kami lakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat dalam hal usaha-usaha pertanian, perikanan dan sebagainya bagaimana meningkatkan hasil usaha dan itu tadi pemerintah desa mendukung dari segala aspek mendukung dari hal kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat dalam hal mengembangkan hasil usahanya dan tuntut pemanfaatannya ini ada jangka plening juga kedepanya bahwa pemberian sumberdaya nanti, sumberdaya yang ada di desa sabbang paru kami ingin memanfaatkan bagaimana lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat terlebih khusus kepada para nelayan akan ada plening jangka panjang utuk mengadakan pasar nelayan atau pasar ikan nelayan sehingga hasil dari pada nelayan dapat langsung disodorkan kepada konsumen tanpa mengeluarkan biaya akomodasi untuk membawa ke pasar yang lebih jauh lagi.

6. Bagaimana sistem perencanaan anggaran Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Tentu kalau perencanaan anggaran diawal pemerintah desa itu ada beberapa hal yang pertama yang dimaksud itu RPJMDES adalah Rancangan Pembangunan Jangka Menengah yang mana itu mencakup masa pemerintah selama 6 tahun kemudian pecahan dari RPJMDES adalah yang namanya RKP yang dibuat pertahun dalam RKP itulah diusulkan oleh pihak-pihak terkait oleh perwakilan-perwakilan masyarakat hal-hal menjadi prioritas dalam pembangunan yang akan di tentukan dalam menempatkan APBDes sesuai dengan kemampuan anggaran yang masuk ke desa.

7. Bagaimana proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran pada Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Lebih kepada bagaimana mengembangkan potensi desa sabbang paru dalam hal pembangunan begitupun dengan peningkatan sumber daya manusia kami juga menganggarkan hal-hal yang dapat meningkatkan potensi daripada sumberdaya manusia yang ada di sabbang paru dengan adanya pelatihan yang memang menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

8. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada Desa Sabbang Paru,?

Jawab: Adapun bentuk pelaporan pertanggung jawaban kita secara manual dan secara aplikasi,

9. Apa saja yang terkadang menjadi masalah dalam penyusunan laporan?

Jawab: Yang menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan itu dalam tiap-tiap tahun pelaporan ada saja suatu hal yang berbeda dalam hal pelaporan pertanggung jawaban tapi dari segi pelaporan masalah

keuangan, besaran dan pekerjaannya itu adalah sesuatu yang kami anggap muda karna kita di desa dari perencanaan awal dengan pengerjaan yang sesuai maka pelaporan keuangan pun akan menjadi mudah.

10. Siapa saja yang berperan penting dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran di kantor Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?

Jawab: Dalam hal penggunaan anggaran tentu yang menjadi pemegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan desa itu adalah bapak kepala desa sendiri itu di tetapkan dan diatur oleh undang-undang dan juga ditetapkan oleh bapak kepala desa kemudian turunan dari itu ada yang semua khusus staf masuk dalam hal pertanggung jawaban yang diketuai oleh sekretaris desa.

**Informan 3:** Ibu Nurlinda, S.Pd Kaur Keuangan Desa Sabbang Paru

1. Apa saja yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan kemandirian Desa?

Jawab: Yang dilakukan pemerintah desa dalam meningkatkan kemandirian desa, berbagai upaya kita lakukan untuk meningkatkan kemandirian desa, contohnya adalah kita membangun struktur-struktur yang memang menguasai aliran ini. Contohnya kita adakan gotong royong dengan masyarakat itu satu contoh yang kecil yang saya sebutkan.

2. Langkah apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkan pembangunan wirausaha masyarakat Desa ?

Jawab: Adapun meningkatkan wirausaha desa adalah contohnya desa sekarang sedang membangun pantai wisata itu salah satu untuk masyarakat. Kedepannya nanti kita akan melakukan tempat wisata yang bisa menguntungkan masyarakat kajuangin contohnya bisa menjual jadi kita masyarakat pemerintah desa Cuma membantu memfasiliasi nanti adapun nanti yang akan di ploman itu atas nama BUMDES yang akan mengelola nanti itu.

3. Apakah pemanfaatan sumber daya sudah dilakukan dengan baik ?

Jawab: Sudah, adapun sumberdaya yang dilakukan dengan baik adalah meningkatkan kualitas masyarakat, kita dapat membantu kualitasnya contohnya kita berikan berupa bantuan. Bantuan pupuk, bantuan berupa uang agar dapat meningkatkan kualitas desa.

4. Bagaimana pemanfaatan sumber daya di Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Sumberdaya yang kita lakukan ini cukup meningkat kita bekerja sama agar masyarakat dapat terbantu.

5. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sabbang Paru dalam memaksimalkan hasil usaha dan pemanfaatan sumber daya masyarakat ?

Jawab: Adapun nanti kita akan membantu masyarakat agar meningkatkan penjualan. Kita akan membuka pasar. Namanya pasar jual ikan kita akan memfasilitasi masyarakat agar hasil tangkapan dari nelayan bisa terjual dengan harga-harga yang telah di tentukan.

6. Bagaimana sistem perencanaan anggaran Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Adapun sistem perencanaan desa kita mulai dari musyawarah, kita melakukan musyawarah di tingkat desa, kecamatan, setelah itu kita

berbagai untuk meningkatkan anggaran yang terbaik kita mengadakan beberapa langkah dan beberapa proses yang kita lalui sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu hasil yang bagus.

7. Bagaimana proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran pada Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Adapun proses dan penggunaan anggaran desa sabbang paru kita di atur oleh pusat dan kabupaten adapun aturan-aturan yang kita laksanakan dan itu memang transparansi untuk masyarakat untuk kita semua adapun proses yang akan dilakukan bimbingan itu semua mempunyai aturan tersendiri bukan kita yang buat.

8. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada Desa Sabbang Paru,?

Jawab: Adapun bentuk pelaporan pertanggung jawaban kita dituntun untuk melaporkan secara manual dan secara aplikasi, saya melaorakan secara manual dan aplikasi khusus yang kita gunakan saat ini adalah sistem aplikasi siskeudes. Sistem aplikasi siskeudes yaitu pelaporan secara kabupaten, pelaporan secara provinsi, adapun pelaporan secara manual kita membuat secara manual memang kayak selembor begitu kita dulu yang yang onya laporan, secara laporan. Aplikasi dan seca manual sistem laporanya.

9. Apa saja yang terkadang menjadi masalah dalam penyusunan laporan?

Jawab: Adapun terkadang masalah, saya anggap bukan masalah karna kita bekerja disini sudah sesuai dengan aturan yang ada dan proses yang ada sisa kita yang mempelajarinya kita disini dibagi pekerjaan memang jadi

saya rasa itu yang penting mau belajar yah tidak ada kendala yang penting kita mau belajar begitu.

10. Siapa saja yang berperan penting dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran di kantor Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?

Jawab: Yang berperan penting itu kita semua pemerintah desa yang paling utama adalah kepala desa pertanggung jawaban adalah saya bendahara lepas dari persoalan keuangan itu bendahara desa dan kita memang awal masyarakat agar dapat bertanggung jawab bukan Cuma masyarakat desa tapi seperti masyarakat desa juga ikut bertanggung jawab dalam keuangan desa.

**Informan 4:** Bapak Firman Frans Tappi Kaur Keuangan Umum Sabbang Paru

1. Apa saja yang dilakukan pemerintah Desa dalam meningkatkan kemandirian Desa?

Jawab: Desa mandiri itu artinya desa yang bisa menghasilkan sesuatu dari dalam desanya tanpa harus impor dari luar masuk kedesa jadi contohnya ada yang mandiri dalam bidang pangan,tanaman,sawah dalam bidang nelayan kayak laut. Jadi langkah-langkah yang di ambil pemerintah desa selain dalam bidang pertanian selain kita memberikan bantuan pupuk pertanian juga kita beri bantuan alat-alat pertanian kan disini rata-rata cuman ada 2 itu nelayan sama petani. Kalau dari segi nelayan pemerintah desa memberikan semacam bantuan alat penangkap ikan dan bantuan mesin kapal yang kita

buatkan proposal kedinas perikanan itu sudah ada sebagian terealisasi untuk tahun ini diharapkan kedepannya nanti bisa meningkatkan hasil tangkapan nelayan.

2. Langkah apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengembangkan pembangunan wirausaha masyarakat Desa ?

Jawab: Kalau masalah pembangunan wirausaha sebenarnya kita punya cek kedepannya untuk mengembangkan BUMDES untuk tahun ini belum bisa dijalankan karna terbentur dengan biaya dan ada program lain yang diprioritas kedepannya kita akan membentuk kelompok nelayan. Dimana kelompok nelayan ini kita akan subsidi berupa bantuan koperasi kelompok nelayan itu rencana kedepannya untuk saat ini belum bisa terealisasi karna kita terbentuk dana mungkin tahun depan kita anggarkan berupa kelompok koperasi nelayan yang tergolong dari ibu-ibu penjual ikan dipasar. Memang domisilinya di kajuangin.

3. Apakah pemanfaatan sumber daya sudah dilakukan dengan baik ?

Jawab: Pemanfaatan sumberdaya ini dari segi sumberdaya alam kita sudah memanfaatkan dengan baik berhubung karna tahun ini kita masuk masa kemarau jadi sumberdaya alamnya kurang mendukung kalau sumberdaya manusianya banyak kita punya petani dan nelayan hampir 50% kalau didusun kajuangin cuman karna terbentur kemarin masalah kemarau panjang jadi belum baik tapi kalau masalah nelayan Alhamdulillah bagus kemarin kita juga sudah merayakan syukuran nelayan di kajuangin. Alhamdulillah kalau dari segi sumber daya alam di lautan.

4. Bagaimana pemanfaatan sumber daya di Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Kalau sumberdaya yang ada di sabbang paru kan Cuma itu 2 laut dan sawah laut juga ini bisa dikategorikan ada 2 yang pertama ada empang sama laut jadi kalau pemanfaatan sumber daya yang ada kalau di empang saya rasa sudah cukup memadai cuman belum ini masih banyak jalan-jalan empang yang menuju keempang yang masih rusak memang harusnya di kerjakan tahun ini dan itu lagi terbentur masalah dana jadi ada sebagian yang jalan empang dan jalan tani yang memang belumbisa di kerjakan mungkin 2 tahun kedepan mungkin sudah selesai semua itu kalau misalnya sumberdaya yang ada di empang sama pertanian itu.

5. Bagaimana strategi yang dilakukan Pemerintah Desa Sabbang Paru dalam memaksimalkan hasil usaha dan pemanfaatan sumber daya masyarakat ?

Jawab: Rencananya, kedepanya nanti kita akan membuat suatu tempat pelelangan ikan di daerah pelabuhan sana itu nanti kita akan memnfaatkan hasil tangkapan yang ada dilaut. Para nelayan khususnya nelayan desa sabbang paru untuk dikelola nanti sama BUMDES jadi semua nanti itu ikan-ikan masuk dulu di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) nanti TPI yang bantu pasarkan jadi seperti itu strateginya kedepan bagaimana.

6. Bagaimana sistem perencanaan anggaran Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Sistem perencanaan. Kalau kita berfikir perencanaan anggaran desa di desa itu ada 2 jenis anggaran yaitu anggaran ADD yang memang itu di alokasikan khusus ke desa dari pemerintah ke kabupaten yang kedua

ada dana desa yang memang itu dananya dari provinsi kalau masalah anggaran dana desa itu sepenuhnya dipake untuk menunjang semacam kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana jalan tani perbaikan stunting di desa sama peningkatan semacam paud sama pupuk pertanian kalau ABD berfokus pada semacam pemukiman yaitu pemukiman warga sama peningkatan fasilitas sarana perkantoran yang ada di desa .

7. Bagaimana proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran pada Desa Sabbang Paru ?

Jawab: Jadi semua anggaran yang masuk di desa itu ada 2 itu dana desa dan ADD itu dibagi pertiga tahap jadi tahap pertama itu 40% dana desa dan 40% alokasi dana desa jadi untuk pengalokasian dananya 40% itu untuk dana desa diusahakan untuk kepentingan jalan tani stunting dan rabat beton jalan seperti itu jadi kalau untuk pelaksanaannya itu. di desa itu adananya TBK jadi dia yang mengawasi semua program pekerjaan fisik yang ada di desa

8. Bagaimana bentuk pelaporan pertanggungjawaban pada Desa Sabbang Paru,?

Jawab: Jadi kalau bentuk pelaporannya dalam bentuk LPJ dimana yang bertanggungjawab membuat LPJ itu yaitu pelaksana kegiatan anggaran yang ditunjuk oleh kepala desa melalui PPKD atau pelaksana pengelola keuangan desa dimana yang terdiri dari staf desa yang nantinya akan dilaporkan oleh bendahara desa ke dinas BMD dan inspektorat serta keuangan kabupaten pinrang.

9. Apa saja yang terkadang menjadi masalah dalam penyusunan laporan?

Jawab: Kalau masalah yang timbul dalam penyusunan laporan biasanya kurangnya kelengkapan data yang memang harus dilengkapi dalam LPJ apakah itu dalam bentuk dokumentasi., tanda tangan, pengelola anggaran, terus biasanya juga keterlambatan dalam penyusunan laporan.

10. Siapa saja yang berperan penting dan bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran di kantor Desa Sabbang Paru, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang?

Jawab: Kalau yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah semua staf atau perangkat desa yang memang ditunjuk sebagai pengelola keuangan desa jadikan ada namanya PPKD dimana semua anggotanya terdiri dari staf desa nah staf desa ini yang mengelola semua anggaran yang ada di desa yang nanti kemudian akan disalurkan kesemua titi-titik yang sudah di anggarkan dan kalau fisik akan di sampaikan ke tim pelaksana tugas untuk kegiatan fisik seperti itu.

### TRANSKIP WAWANCARA

#### Untuk Masyarakat

##### Informan 1: Bapak Husen

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya pemberdayaan?

Jawab: Lumayan bagus.

2. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?

Jawab: Membantu masyarakat dengan bantuan berupa mesin, alat mancing dari Perikanan.

3. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana pencapaian terhadap pelaksanaan pembangunan Desa Sabbang Paru (program: pembangunan dan pemeliharaan kantor gudang Desa, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kebudayaan dan pengelolaan TK)?

Jawab: Tahun ini saya berterimah kasi kepada kepala desa dengan pembangunan di pntai ini sangat membantu masyarakat.

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk dukungan pemerintah Desa terhadap program kewirausahaan? Apakah ada bantuan seperti pemberiaaan modal atau promosi?

Jawab: Bantuan dari perikanan saja kami terima.

5. Selama menjalankan profesi Bapak/Ibu apakah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Desa?

Jawab: Kalau di bilang bantuan ada bulan lalu tapi ndag banyak

6. Berdasarkan pengatan Bapak/Ibu selama ini, bagaimana manfaat bantuan yang telah diberikan kepada anda?

Jawab: Sangat membantu sekali

7. Apakah Bapak/Ibu puas dengan kinerja pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa?

Jawab: Puas dan berguna sekali

8. Apakah pemerintah desa Sabbang Paru telah melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dalam pembangunan di desa Sabbang Paru?

Jawaban: Iyah, sangat membantu saya yang bekerja sebagai nelayan pembangunan jalanan di pinggir pantai dan pembuatan tanggul sangat Memudahkan Mobil dan motor mengangkut hasil tangkapan kami jadi kami tidak capek lagi angkat termos ikan

**Informan 2: Bapak Ruslan**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya pemberdayaan?

Jawab: Biasa-biasa saja.

2. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?

Jawab: Biasa ada bantuan kalau pertanian biasa ada pupuk biasa juga tidak ada.

3. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?

Jawab: Iyah ada peningkatan kayak bangunan

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk dukungan pemerintah Desa terhadap program kewirausahaan? Apakah ada bantuan seperti pemberiaaan modal atau promosi?

Jawab: Ndag ada

5. Selama menjalankan profesi Bapak/Ibu apakah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Desa?

Jawab: Ada kayak pupuk cair bantuan dari pertanian

6. Berdasarkan pengatan Bapak/Ibu selama ini, bagaimana manfaat bantuan yang telah diberikan kepada anda?

Jawab: Iya ada manfaatnya

7. Apakah Bapak/Ibu puas dengan kinerja pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa?

Jawab: Alhamdulillah Puas

8. Apakah pemerintah desa Sabbang Paru telah melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dalam pembangunan di desa Sabbang Paru?

Jawaban: “iyah, perbaikan jalanan beton untuk lorong rumah sebagian sudah ada tapi belum semuanya. Biasanya kalau hujan itu becek dan licin tapi sekarang sudah diperbaiki jadi sudah nyaman untuk digunakan”

**Informan 3: Ibu Erni**

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya pemberdayaan?

Jawab: Tidak baik

2. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?

Jawab: Kalau saya belum dapat bantuan

3. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?

Jawab: Iya ada peningkatan untuk jalanan

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk dukungan pemerintah Desa terhadap program kewirausahaan? Apakah ada bantuan seperti pemberiaaan modal atau promosi?

Jawab: Ada bagi yang menerima karna kalau saya belum pernah tapi ada sebagian yan pernah menerima.

5. Selama menjalankan profesi Bapak/Ibu apakah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Desa?

Jawab: Tidak pernah

6. Berdasarkan pengatan Bapak/Ibu selama ini, bagaimana manfaat bantuan yang telah diberikan kepada anda?

Jawab: Belum dapat manfaat karna saya belum pernah dapat bantuan

7. Apakah Bapak/Ibu puas dengan kinerja pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa?

Jawab: Belum cukup puas

8. Apakah pemerintah desa Sabbang Paru telah melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dalam pembangunan di desa Sabbang Paru?

Jawaban: Belum bisa dikatakan efektif karena saya belum pernah dapat bantuan apapun dari desa.

**Informan 4:** Bapak Babbar

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana Kondisi ekonomi masyarakat sebelum adanya pemberdayaan?

Jawab: Ndag baik

2. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?

Jawab: Ada pembuatan sertifikat tanah. Kalau kita urus diluar biayanya cukup mahal tapi dari desa menyediakan pembuatan sertifikat tanah dengan biaya yang lebih sedikit

3. Menurut Bapak/Ibu program apasaja yang sudah dilakukan pemerintah guna mengatasi kemiskinan di Desa Sabbang Paru?

Jawab: Sederhana belum mencapai normalnya

4. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk dukungan pemerintah Desa terhadap program kewirausahaan? Apakah ada bantuan seperti pemberiaaan modal atau promosi?

Jawab: Kalau saya tidak ada. Tidak pernah dapat

5. Selama menjalankan profesi Bapak/Ibu apakah pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Desa?

Jawab: Belum pernah ada bibit tidak ada racun tidak ada

6. Berdasarkan pengatan Bapak/Ibu selama ini, bagaimana manfaat bantuan yang telah diberikan kepada anda?

Jawab: Bagaimana ada manfaat kalau saya belum pernah dapat bantuan

7. Apakah Bapak/Ibu puas dengan kinerja pemerintah desa dalam memanfaatkan dana desa?

Jawab: Belum puas

8. Apakah pemerintah desa Sabbang Paru telah melakukan pengelolaan dana desa secara efektif dalam pembangunan di desa Sabbang Paru?

Jawaban: kalau menurut saya belum efektif, karena program kerja untuk bantuan berupa pupuk dan racun saya belum pernah terima



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andhika  
Alamat : Sabbang Paru  
Pekerjaan : Sekretaris Desa  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muakira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang"**

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 17, Oktober, 2023

(ANDHIKA)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlinda, S.Pd  
Alamat : Sabbang Paru  
Pekerjaan : Kaur Keuangan  
Jenis Kelamin : Perempuan

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muakira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang**”

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 17, Oktober, 2023

  
(Nurlinda.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firmans Frans Tappi  
Alamat : Sabbang Paru  
Pekerjaan : Kaur Umum  
Jenis Kelamin : Laki-Laki

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muakira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang"

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 17, October, 2023

  
(Firmans Frans T.)

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HUSEN  
Alamat : Sabbang Paru  
Pekerjaan : Nelayan  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Jabatan :

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muakira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang"

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 27, November 2023

  
(.....)  
HUSEN

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BABBAR  
Alamat : Sabbang Paru  
Pekerjaan : Usaha Tambak  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muakira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang”

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 27, November 2023

  
Babbar

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERNI  
Alamat : Sabbang Paru  
Pekerjaan : Wirausaha  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muakira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang"

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 29, November, 2023

  
ERNi

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSLAN  
Alamat : Sabbang Paru  
Pekerjaan : Petani  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

Menerangkan Bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Muakira, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang”

Demikian Surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sabbang Paru, 29 November 2023.

  
(RUSLAN)

PAREPARE

## Dokumentasi



PAREPARE



## BIODATA PENULIS



MUAKIRA Lahir pada tanggal 29 Maret 2001, di Kajuagin Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Anak Pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Jumaing dan Samsia. Menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak Satu Atap 142 Kajuagin pada tahun 2006 dan lulus di tahun 2007 dan kemudian menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 142 Kajuagin pada tahun 2007 dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu, melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama SMP 1 Lembang dan lulus pada tahun 2016. Kemudian, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMAN 8 Pinrang dan lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama, penulis memilih melanjutkan keperguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.

Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan PPL di Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, dan melaksanakan kuliah pengabdian Masyarakat KPM di Desa Salipolo, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga tugas akhir menyusun skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kemandirian Desa di Desa Sabbang Paru Kabupaten Pinrang”.